ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Fatihatul Anhar Azzulfa
NIM. C91215124

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fatihatul Anhar Azzulfa
NIM	: C91215124
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
2CF03ADF221132312
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fatihatul Anhar Azzulfa
NIM. C91215124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya" yang ditulis oleh Fatihatul Anhar Azzulfa NIM. C91215124 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Januari 2018
Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 195008171981031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatihatul Anhar Azzulfa NIM. C91215124 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 195008171981031001

Penguji II,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III,

H. M. Ghufron, Lc., MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 08 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatihatul Anhar Azzulfa
NIM : C91215153
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fafika30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 April 2019

Penulis

(Fatihatul Anhar Azzulfa)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya? dan Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya?

Skripsi ini merupakan penelitiann kualitatif yang teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan wawancara. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terstruktur yang hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditanyakan kepada kepala KUA Sawahan, Tenaga Medis di Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan dan masyarakat setempat. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode *deskriptif analisis* dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017, dikarenakan program tersebut belum tersampaikan dengan baik dan diremehkan oleh beberapa calon pengantin, KUA sebagai lembaga yang berwenang tidak memproses pendaftaran nikah yang diajukan dan diarahkan untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Puskesmas setempat terlebih dahulu. Jika ditinjau dalam teori *maṣlaḥah*, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dihukumi boleh (*mubah*), dari segi eksistensi termasuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah* serta bersifat *ḥājiyyah* dan termasuk kategori *maṣlahaḥ 'āmmah*, karena merupakan bentuk upaya untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifẓ nasl*).

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah Walikota Surabaya hendaknya memperbanyak agenda sosialisasi agar calon pengantin mengetahui dan tidak meremehkan adanya peraturan tersebut. Selanjutnya, Kementerian Agama selaku lembaga yang berwenang hendaknya memberlakukan pula peraturan sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya kepada seluruh calon pengantin di Indonesia mengingat banyaknya pergaulan bebas serta penularan penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 18
F. Kegunaan Hasil Penelitian 18
G. Definisi Operasional 19
H. Metode Penelitian 20
I. Sistematika Pembahasan 26
BAB II KONSEP *MAṢLAḤAH* DALAM TEORI HUKUM ISLAM
A. *Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam 28
1. Definisi *Maṣlaḥah* 28
2. Dasar Hukum Tentang *Maṣlaḥah* 32
3. Pembagian *Maṣlaḥah* 33
4. Syarat-syarat *Maṣlaḥah* 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

A. Demografi Kantor Urusan Agama Sawahan 45
B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin 55
1. Deskripsi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi di KUA Sawahan Kota Surabaya.....55
2. Kendala Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi di KUA Sawahan Kota Surabaya.....71
3. Manfaat Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi di KUA Sawahan Kota Surabaya.....73
C. Pandangan Kepala KUA, Tenaga Medis dan Calon Pengantin Kecamatan Sawahan Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin 79

BAB IV PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *MAṢLAHAḤ*

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya 91
B. Analisis *Maṣlahaḥ* Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.....97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

3.1 Respon Calon Pengantin tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu makhluk cipataan Allah Swt yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain pada umumnya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt pada dasarnya berpasang-pasangan hal tersebut tak terlepas pada manusia saja, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga berpasang-pasangan atau memiliki jodoh hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Zāriyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."(QS. Al-Zariyat : 49)[1]

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (QS. Yasin : 36) [2]

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasang inilah Allah Swt menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.[3]

Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir memiliki status yang melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan

---

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 479.
[2] Ibid., 221.
[3] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk lainnya, manusia memiliki amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga pernikahan dan keluarga pun tidak melunturkannya. Pernikahan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksualnya secara halal namun juga sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keluarga yang baik.[4]

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.[5]

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang artinya kumpul. Sedangkan menurut terminologi, pernikahan berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[6] Dalam kehidupan berumah tangga memiliki tujuan pokok, bahwa rumah tangga itu dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta diatas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami isteri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya sehingga kehidupan berumah tangga dapatlah berdiri kokoh.[7]

---

[4] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 2.
[5] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.
[6] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76.
[7] Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Rum : 21)[8]

Ayat yang mulia itu menjelaskan bahwa dalam pernikahan memiliki tujuan yakni untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar pernikahan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur pernikahan.[9]

Seseorang yang sudah baik dalam segala bidang seperti cukup umur, baik dalam bidang ekonomi serta mental tentu memiliki keinginan segera melangsungkan pernikahan. Hanya sedikit orang saja yang berargumen bahwa pernikahan hanyalah sebuah formalitas saja sebagai alasan hukum untuk membolehkan segala sesuatu yang dilarang sebelum adanya pernikahan tersebut. Hal ini tentunya tidak relevan manakala hanya dipahami dengan satu perspektif saja melainkan harus secara komperhensif terkait tentang hakikat pernikahan itu sendiri.[10]

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam hadistnya

---

[8] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 479.

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 47.

[10] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas...*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

> "Dari Abdullah bin Mas'ud ra. , 'Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memlihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)[11]

Pernikahan dapat dikatan sah bilamana telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.[12] Dalam hal hukum pernikahan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah akad pernikahan, laki-laki yang akan nikah, perempuan yang akan nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan dan mahar atau maskawin.[13]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yakni: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[14] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah

---

[11] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 602.

[12] Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*..., 59.

[14] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan atau akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīḍzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.[15]

Berdasar pada pengalaman kehidupan banyak orang membangun keluarga itu mudah, namun memelihara rumah tangga agar tetap bahagia, tenteram dan jauh dari percekcokan tidaklah mudah bahkan untuk mencapai taraf kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami isteri tidaklah mudah. Oleh karena itu pasangan suami isteri harus sebaik mungkin membangun komunikasi agar tujuan dari perkawinan tersebut terlaksana.

Dalam memilih pasangan hidup dipengaruhi oleh ketepatan dalam melihat, mengenal dan menyelidiki kepribadian seorang perempuan yang ingin dinikahinya, hal tersebut merupakan pedoman awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak tali kasih yang dirajut dapat merasakan ketentraman, ketenangan serta kebahagian hakiki dari Allah Swt. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat agama, nasab atau keturunan, kekayaan maupun kecantikan dan kepribadiannya merupakan hal yang wajar serta riwayat kesehatannya. Kesehatan yang dimaksud bukanlah terletak pada kesehatan jasmaninya saja namun menyelidiki kesehatan rohani, kesehatan mental serta kesehatan produksi juga dirasa perlu dengan harapan perkawinan tersebut tercapai sesuai tujuan dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hal yang pertama harus dilakukan sebelum memasuki gerbang pernikahan, sebaiknya seseorang menanamkan

[15] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam niat yang lurus dan ikhlas semata-mata kaerena ingin memperoleh pahala dari Allah Swt. Kedua, hendaknya seseorang senantiasa berbenah diri/memperbaiki diri dengan berusaha bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan yang dilakukannya, kemudian menambah ketaan kepada Allah Swt.[16]

Hal ketiga yang sebaiknya dilakukan adalah membekali diri dengan ilmu. Ilmu merupakan bekal yang sangat penting bagi seseorang yang ingin sukses dalam pernikahannya dan ingin membangun keluarga Islami. Hal keempat yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan harta dan rencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan membutuhkan kemampuan harta, minimal untuk memenuhi beberapa kewajiban seperti mahar, mengadakan walimah, dan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang sebaiknya bukanlah alasan utama yang membuat seseorang tertunda atau terhalang untuk menikah karena belum memiliki banyak harta.[17]

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan dan melahirkan generasi yang shalih serta shalihah. Oleh sebab itu, hal kelima yang sebaiknya dilakukan adalah menyiapkan kesehatan fisik. Setiap pasangan yang hendak menikah, sebaiknya mempersiapkan kesehatan rohani serta jasmani (fisik) terutama pada kesehatan fisik. Kesehatan fisik calon pengantin jika terbukti baik sesuai dengan bukti yang tertulis maka terbebaslah dari hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan.

---

[16] Parigi Padma Martanti dan Mulyono, *Risalah Nikah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 7.
[17] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum yang setiap perbuatan diatur dalam suatu peraturan yang telah ditetapkan seperti halnya pernikahan. Pernikahan memiliki serangkaian peraturan yang harus dipatuhi bagi setiap masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan sah, adalah pernikahan yang dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yakni KUA (Kantor Urusan Agama).[18]

Pernikahan dapat dilaksanakan ketika calon pengantin telah memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Ketika persyaratan tersebut telah lengkap dan terpenuhi, maka akad pernikahan dapat dilaksanakan dan dapat dicatat serta dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Indonesia dalam menanggulangi hal-hal yang negatif dalam pernikahan memiliki serangkaian program, beberapa program tersebut tidak hanya berlaku untuk seluruh warganya karena tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki berbagai macam kulturnya. Adapun beberapa program untuk menanggulangi hal negatif dalam hal pernikahan seperti pemeriksaan kesehatan pra nikah (*premarital check up*) yang diterapkan melalui *Imunisasi Tetanus Toxoid* penerapan tersebut dilaksanakan berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetanus Toxoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[19]

Kota Surabaya merupakan salah satu kategori wilayah yang cukup tinggi dalam perkara perceraiannya, adapun penyebab dari banyaknya tingkat perceraian tak terlepas pada pernikahan yang lama, banyak pula angka perceraian yang terjadi pada pernikahan usia dini. Selanjutnya, banyaknya pergaulan bebas mengakibatkan banyak sekali hal negatif seperti hamil di luar nikah (*marriage by accident*), tertularnya penyakit yang berbahaya dan sebagainya. Selain itu kesehatan reproduksi merupakan tolak ukur yang sangat jarang diperhatikan ketika akan melangsungkan pernikahan padahal kesehatan merupakan suatu hal yang penting agar calon pengantin dapat mengambil keputusan ketika salah satu dari mereka terdapat penyakit yang berbahaya agar kelak tidak berimbas pada perceraian. Oleh sebab itu dikeluarkanlah Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin.[20]

Setelah keluarnya Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti serangkaian pemeriksaan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi tersebut. Program terbaru

---

[19] Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (t.tp.: t.p., 2015), 531.
[20] Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, 10 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hanya ada pada Kota Surabaya saja yang bekerja sama dengan Puskesmas setempat guna melakukan serangkaian program tersebut. Program tersebut dilaksanakan dengan harapan setiap calon pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis serta melahirkan regenerasi yang berkualitas di masa mendatang.[21]

Masalah kesehatan merupakan hal penting agar tujuan dari pernikahan tercipta keluarga yang sehat dan mempunyai keturunan yang sehat dapat terwujud, tetapi tidak termasuk faktor utama dalam membentuk keluarga yang harmonis, dengan adanya program terbaru dari Walikota Surabaya sangatlah indah dikarenakan program tersebut tidaklah terfokus pada pemeriksaan kesehatan saja akan tetapi terfokus pada penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

Program tersebut dilaksanakan sebelum calon pengantin mendaftarkan pernikahan dengan harapan keluarga harmonis khususnya yang ada pada Kota Surabaya senantiasa terwujud. Penyuluhan reproduksi merupakan program yang tidak hanya membahas tentang reproduksi saja karena klasifikasi kesehatan reproduksi tidak hanya terletak pada kesehatan fisik saja. Ada banyak hal yang terkandung didalamnya. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi dan proses reproduksi itu sendiri.[22]

Kegiatan KUA tidak hanya terfokus pada pencatatan nikah, talak dan rujuk saja, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertikal maupun sektoral di bawah pimpinan koordinasi

[21] Ibid.
[22] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*..., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Camat atau Kepala wilayah. Bahkan sudah meluas menyangkut Haji. Sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat tentu KUA berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan msyarakat yang berada di bawah nauangannya, baik di bidang keagamaan atau pun pernikahan.

Di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis tidak dipaparkan secara eksplisit perihal pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dan hal itu pada masa Nabi dan Sahabatpun tidak dijumpai prakteknya. Pada masa lalu praktik tersebut tidak dilakukan dikarenakan bukan suatu hal yang dibutuhkan. Persoalan tersebut selalu berkembang dan sebisa mungkin dilakukan agar mengurangi dampak yang bersifat negatif seperti perceraian usia dini, banyaknya kasus hamil di luar nikah (*marriage by accident*) serta pergaulan bebas khususnya di Kota Surabaya sehingga menimbulkan banyak sekali dampak negatif seperti tertularnya berbagai penyakit sehingga menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi.

Penerapan Instruksi Bersama Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin dirasa perlu mengingat hal tersebut juga bagian dari persyaratan administrasi. Dapat diketahui program tersebut hanya dapat dilaksanakan pada Puskesmas yang telah bekerjasama dengan KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terlepas pada hal tersebut masyarakat tidak bisa sewenang-wenang melakukan program tersebut selain pada Puskesmas yang sudah bekerjasama pada KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya selain itu program Penyuluhan tersebut tidak dilakukan setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harinya melainkan dijadwalkan oleh pihak Puskesmas sehingga masyarakat yang akan melakukan program tersebut harus mengikuti jadwal. Hal itu yang sering menjadi momok pada masyarakat karena menganggap program tersebut sangatlah ribet dan menguras waktu serta tenaga dikarenakan tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Dapat diketahui pula program tersebut dilaksanakan pada pra nikah bagi calon pengantin dengan harapan terwujudnya keluarga bahagia serta harmonis di Kota Surabaya pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Kecamatan Sawahan.[23]

Ketertarikan penulis untuk meneliti hal ini adalah, bahwa faktor utama yang melatarbelakangi dikeluarkannya program tersebut adalah mengurangi angka perceraian di Kota Surabaya pada umumnya serta menciptakan keluarga harmonis dan bahagia dengan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin serta Pelaksanaannya di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventariasi sebanyak-sebanyaknya

[23] Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, 10 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan yang muncul sebagai masalah.[24] Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat diperoleh identifikasi maslah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sawahan kota surabaya
2. Macam-macam pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
3. Tujuan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
4. Dampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
5. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan maslahah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

[24] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
2. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.[25] Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

[25] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu

1. "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)"[26] oleh Ibnu Atoillah tahun 2011 menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang dipinang, dimana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat pemeriksaan kesehatan pra nikah. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah/KUA dengan disyaratkan melampirkan surat/bukti TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan penerapan bersifat *ijtihādiyyah,* dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan.
2. "Analisis *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah"[27] oleh Khabibatur Rahman tahun 2016 yang menjelaskan tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi kedua calon pengantin sebagai syarat administrasi di KUA. Pelaksanaan tes kesehatan berjalan tertib, dikarenakan pihak KUA akan menindak tegas apabila salah satu persyaratan administrasi belum lengkap.

---

[26] Ibnu Atoillah, "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Dalam Perspektif Hukum (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

[27] Khabibatur Rahman, "Analisis al-Mas}lah}ah al-Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Magersari Kota Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto"[28] oleh Hana Ayu Aprilia tahun 2017 yang menjelaskan tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA. Pelaksanaan tersebut sudah berjalan dengan tertib tetapi lebih diprioritaskan kepada calon mempelai pria dikarenakan terdapat faktor-faktor seperti laki-laki lebih berpotensi masuk dalam dunia pergaulan bebas dan hal-hal yang semacamnya khususnya narkoba. Selain itu pemeriksaan tersebut juga ditujukan kepada calon pengantin laki-laki yang berada diluar domisili Kecamatan Jatirejo dengan ditanya perihal rekam medisnya guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan
4. "Analisis Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo"[29] oleh Achmad Ubaidillah Efendy tahun 2017 menjelaskan tentang penerapan keputusan bersama kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan No. 02 Tahun 1989 tentang Suntik Tetanus Toxide yang mana penerapan tersebut bersifat wajib bagi masyarakat KUA Kecamatan Tarik meskipun fakta lapangan kurang maksimal dikarenakan

[28] Hana Ayu Aprilia, "Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

[29] Achmad Ubaidillah Efendy, "Analisis Instruksi Bersama Kementerian Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat menggap bahwa adanya instruksi tersebut membuat proses pencatatan perkawinan semakin rumit sehingga pihak KUA Tarik belum bisa optimal dalam menerapkan instruksi tersebut.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas pemeriksaan kesehatan yang hanya ditinjau dari hukum Islam, dimana dari situ dapat melihat, menyelidiki dan melihat calon pasangannya berdasar pada hasil tes kesehatan pra nikah tersebut dengan melampirkan bukti/surat TT1 dari Rumah Sakit atau Puskesmas.

Skripsi kedua membahas Tes Kesehatan Pra nikah sebagai syarat administrasi dilihat dari perspektif maslahah mursalah, jika calon pengantin tidak melampirkan bukti tes kesehatan tersebut maka imbasnya tidak bisa melangsungkan pernikahan dikarenakan hal itu merupakan peraturan yang wajib dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Magersari Kota Mojokerto.

Skripsi ketiga membahas tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon pengantin laki-laki saja dikarenakan di wilayah tersebut laki-laki yang dinilai berpotensi lebih dalam hal kebebasan dalam bergaul seperti narkoba, mabuk dan lainnya.

Skripsi keempat membahas tentang Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 1989 tentang Suntik Tetanus Toxide yang mana penerapan tersebut wajib bagi masyarakat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarik khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keempat skripsi yang sudah ada, sudah jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Skripsi yang pertama hanya menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan skripsi yang kedua membahas tentang kewajiban tes kesehatan pra nikah sebagai persyaratan melengkapi administrasi dalam pernikahan jika tidak melampirkan bukti maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Skripsi ketiga membahas tentang prioritas dalam melaksanakan tes kesehatan pra nikah bagi calon pengantin laki-laki. Selanjutnya skripsi keempat membahas tentang Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 1989 tentang kewajiban melakukan Suntik Tetanus Toxide.

Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Persamaanya terletak pada kewajiban melakukan tes kesehatan pra nikah, sedangkan perbedaan pada penelitian kali ini dengan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini terfokus terhadap bagaimana penerapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin sebagaimana Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017, sehingga besar harapan hasil penelitian ini dapat disimpulkan apakah instruksi tersebut dapat diterapkan atau sebaliknya mengingat program tersebut hanya ada di Kota Surabaya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya, dapat diketahui secara jelas dan terperinci terkait penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui secara lebih mendalam tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dapatkah diterapkan atau sebaliknya
2. Mengetahui dan menganalisis tentang *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai nilai guna serta manfaat yang banyak baik bagi kalangan akademisi maupun non akademisi. Dari hasil penelitian ini, kiranya memiliki kegunaan yang sekurang-kurangnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Segi teoritis

   Secara teori, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan terkait pentingnya penerapan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan produksi bagi masyarakat Kota Surabaya pada umumnya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi masyarakat Kecamatan Sawahan pada khususnya. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri dan penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang.

2. Segi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tentang penerapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin untuk masyarakat Kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang adal dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut penulis perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini.[30]

Penelitian ini berjudul Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin serta Pelaksanaannya di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis

[30] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* (Malang: Intelegensia Media, 2015), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu memberikan definisi dari pengertian judul, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah:* kemaslahatan yang diperoleh dari tujuan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Manfaat dari pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin adalah karena tidak ada nash atau dalil yang melarang atau mewajibkan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin: Proses pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh seluruh calon pengantin di Puskesmas, selanjutnya melampirkan bukti pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sesuai Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 untuk mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis serta membantu calon pengantin dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Dalam kerangka metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian terdapat beberapa unsur yang mendukung penulis serta menjadi pedoman dalam melakukan penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Terdapat beberapa data yang dapat dihimpun untuk menjawab pertanyan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

   a. Data demografi KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
   b. Deskripsi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi di Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang meliputi:
      1) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin oleh Bidan di Puskesmas Pakis
      2) Penyuluhan kesehatan reproduksi oleh Pendamping calon pengantin di Puskesmas Pakis
   c. Deskripsi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

2. Sumber Data

   Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari objek penelitian.[31] Adapun sumber primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah

1) Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
2) Petugas Puskesmas Pakis
3) Calon Pegantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tambahan yang berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas, meliputi segala sumber yang memuat informasi tentang obyek penelitian baik dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain sebagainya yang terkait masalah penelitian ini.

1) Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, Malang: UIN-Malang Press, 2017
2) Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
3) Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih terjemahan Faiz el Muttaqin, Kuwait: Darul Qalam, 2003
4) Satria Effendi dan M.Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005
5) Nasroen Haroen, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos, 1996

[31] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Kementerian Kesehatan RI, Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[32] Dalam penelitian ini, data dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan data yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di KUA Sawahan Kota Surabaya serta letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan penduduk, keadaan sosial-ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan sosio-religius.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[33] Ada empat bentuk wawancara yakni, wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, wawancara tidak terstruktur,

[32] Cholid Nurboko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.
[33] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum...,* 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan wawancara grup.[34] Dalam penelitian kali ini, bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan dengan cara lebih terbuka, karena pewawancara tidak terpaku pada pedoman wawancara saja, pewawancara dapat improvisasi dan responden juga dapat lebih leluasa untuk memberikan jawaban dan komunikasi terjalin aktif karena kedua belah pihak saling aktif.[35] Dengan demikian besar harapan peneliti mendapatkan informasi secara detail dan dapat menjawab masalah yang dibahas pada penelitian kali ini.

Wawancara dilakukan terhadap Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, pihak Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan kepada calon pengantin berjumlah 4 pasang calon pengantin yang sedang mengikuti program Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi di Puskesmas Pakis.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian peneliti menggunakan teknik-teknik dibawah ini untuk mengolah data:[36]

a. *Editing,* langkah awal yang harus dilakukan adalah memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Pada

[34] Zulkarnaen Sleman, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 167.
[35] Ibid., 168.
[36] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini data yang akan disaring adalah data pengantin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi.

b. *Organizing,* menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

c. *Analizing,* tahapan analisis terhadap data dari pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sehingga mendapatkan sesuatu perumusan atau kesimpulan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis adalah menguraikan secara sistematis mengenai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin. Kemudian dianalisis menggunakan salah satu teori ushul fiqh yaitu teori *maṣlaḥah*. Pola pikir deduktif adalah metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan bersifat umum yang berkenaan dengan implementasi Instruksi Walikota Surabaya, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan salah satu teori ushul fiqh dengan terfokus pada teori *maṣlaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahsan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistemastika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam, meliputi definisi *maṣlaḥah*, dasar hukum tentang *maṣlaḥah*, pembagian *maṣlaḥah* dan syarat-syarat *maṣlaḥah*.

Bab ketiga, membahas tentang pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, meliputi demografi KUA Kecamatan Sawahan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin dan pandangan kepala KUA, petugas medis serta calon pengantin KUA Kecamatan Sawahan terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin.

Bab keempat, membahas analisis tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin perspektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah, meliputi analisis terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin dan analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MAṢLAḤAH* DALAM TEORI HUKUM ISLAM

A. Konsep *Maṣlaḥah* Dalam Teori Hukum Islam

1. Definisi *Maṣlaḥah*

Di zaman modern ini terdapat banyak fenomena yang terjadi baik berdampak positif maupun negatif bagi pelakunya. Selain itu banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul, terutama masalah agama dan tentunya banyak hal yang dirasa perlu ditinjau dan dianalisis dari segi fikih. Semakin banyak permasalahan yang terjadi maka semakin banyak pula solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Teori *maṣlaḥah* dalam ilmu *uṣūl fiqh* merupakan salah satu pemecahan masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena masa kini yang terjadi di masyarakat.

Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologi dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Kata *maṣlaḥah* ada kalanya dilawankan dengan kata *mafsadah* dan ada kalanya dilawankan dengan kata *muḍarat* yang mengandung arti kerusakan.[1] Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata *maṣlaḥah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna. Sedangkan *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat serta kepentingan.[2]

---

[1] Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35.
[2] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa juga dikatakan bahwa *maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maṣaliḥ*. Pengarang Kamus *Lisan Al-Arab* seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlaḥah* yang berarti *al-ṣalaḥ* dan *al-maṣlaḥah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣaliḥ*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu dapat dikatakan *maṣlaḥah*.[3]

Adapun pengertian *maṣlaḥah* dari segi terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', sebagai berikut:

a. Imam Al Ghozali (w. 505 H) mengemukakan, bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada hawa nafsu. Al-Ghozali sebagaimana dikutip oleh Ma'shum Zein dalam bukunya Menguasai Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan bahwa[4]

اَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِى اْلاَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ اَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

"Pada dasarnya *maṣlaḥah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan"

Sebagaimana contoh di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi

[3] Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 117.
[4] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syar'i, karenanya tidak dinamakan *maṣlaḥah*. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Menurut Imam Ghazali terdapat lima bentuk tujuan syara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[5]

b. Al-Khawarizmi menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan *kemafsadahan* dari manusia. Definisi tersebut lebih sempit dari apa yang disampaikan oleh al-Ghozali, sebab beliau hanya memandang *maṣlaḥah* dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.[6]

c. 'Izz al-Din 'Abd Salam mengemukakan, bahwa *maṣlaḥah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan *maḍarat*, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus sebab semua *maslahah* itu baik, sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam bagian lain 'Izz ad-Din mengemukakan bahwa *maṣlaḥah* itu ada empat mcam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya atau sarananya, kesenangan dan sebab-sebabnya atau sarananya, sedangkan *mafsadah* juga ada empat macam, yaitu rasa sakit atau tidak enak,

---

[5] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114.
[6] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*..., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya, rasa sedih dan penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya.[7]

d. Muhammad Said Ramadan al-Buthi, sebagaimana dikutip dari kitab *Ḍawābiṭ al-Maṣlahaḥ fī al-Sharīah al-Islāmiyyah*, *al-Maṣlahaḥ* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syar'i (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.[8]

e. Al Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Firdaus dalam bukunya *Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *al-Kulliyyat al-Khams* (pemeliharaan lima hal pokok), termasuk dalam ruang lingkup *maṣlaḥah*.[9]

f. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan, bahwa *maṣlaḥah* artinya mutlak (umum), yakni kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.[10]

---

[7] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 261.

[8] Hana Ayu Aprilia, "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 02,Vol. 07 (Desember, 2017), 90.

[9] Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 82.

[10] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Kuwait: Darul Qalam, 2003), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Jalaluddin Abdurrahman, sebagaimana dikutip oleh Romli SA dalam bukunya *Muqāranah Mazāhib Fil Uṣūl* menjelaskan sebagai berikut[11]

الْمَصْلحَة هُنَا , الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ مِنَ الْمَصَالِحِ النَّافِعَةِ الَّتِي وَضَعَهَا وَحَدَّدَ حُدُوْدَهَا لَا عَلَى مُقْتَضَى أَهْوَاءِ النَّاسِ وَشَهْوَاتِهِمْ

> "*Maṣlaḥah* adalah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka."

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah* merupakan penetapan suatu hukum yang tidak lain untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia yakni menarik suatu manfaat serta menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia yang mana tidak ditemukan pada dalil syara'. Tujuan dari *maṣlaḥah* sendiri ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan serta memelihara harta.

2. Dasar Hukum Tentang *Maṣlahaḥ*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pensyariatan hukum Islam dengan kepentingan. Kemaslahatan ada di dalam surat Yunus ayat 57-58:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

> "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada)

[11] Romli SA, *Muqa>ranah Madha>hib Fi al-Us}u>l* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yunus : 57)[12]

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

"Katakanlah, dengan karuania Allah Swt dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan." (QS. Yunus : 58)[13]

Firman Allah Swt di atas menerapkan bahwa, seberapapun sulitnya jalan yang akan di tempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah Swt telah memberikan pedoman yaitu Al-Qur'an. Dengan pelajaran Al-Qur'an itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang dikutuk-Nya.[14]

3. Pembagian *Maṣlahaḥ*

Pembagian jenis *maṣlahaḥ* dapat ditinjau dari beberapa segi, maka *maṣlahaḥ* dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. *Maṣlahaḥ* berdasarkan tujuan zamannya (waktu)

Maṣlahaḥ berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan yaitu *maṣlahaḥ* dunia dan akhirat. *Maṣlahaḥ* dunia adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Sedangkan *maṣlahaḥ* akhirat adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (*tauhid*) dan ibadah (*mahdloh*).[15]

---

[12] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 328.
[13] Ibid., 328.
[14] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz XI (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 276.
[15] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlahaḥ* berdasarkan tingkat ada atau tidaknya syari'at dalam penetapannya

Ditinjau dari segi eksistensi maslahat dan ada tidaknya syari'at dalam penetapan yang langsung terbagi menjadi tiga macam.

1) *Maṣlahaḥ mu'tabarah*

Maṣlahaḥ mu'tabarah ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaanya secara langsung oleh naṣ serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan huku untuk merealisasikannya. Misalnya:

a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *ḍarūriyyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan sifat *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.[16]

b) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan berbagai macam aturan melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain[17], hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt pada QS. Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

[16] A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), 47.

[17] Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."[18]

c) Keberadaan syariah adalah melindungi akal pikiran agar tetap sehat dan berfungsi dengan semestinya. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.[19] Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Maidāh ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

> "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencaian di anatara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".[20]

d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia merupakan makhluk mulia, sehingga kehormatannya sesantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah.[21] Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

---

[18] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 285.
[19] Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.
[20] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 123.
[21] Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam..*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."[22]

Selanjutnya, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Misalnya larangan zina[23] di temukan dalam firman Allah Swt sebagai berikut

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' 17:32)[24]

e) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengatur. Misalnya, dalam Islam membolehkan melakukan berbagai transaksi di bidang muamalah.[25] Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt Qs. Al-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[26]

---

[22] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*..., 47.
[23] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.
[24] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahannya..., 471.
[25] A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*..., 49.
[26] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlahaḥ mulghā*

Maṣlahaḥ mulghā merupakan *maṣlahaḥ* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *maṣlahaḥ* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahaḥ* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya bersifat kontradiktif terhadap bunyi nash, baik al-Qur'an maupun Hadis, seperti *maṣlahaḥ* yang terkandung dalam hak istri untuk menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui syara', sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh suami dan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanuisaan.[27]

3) *Maṣlahaḥ mursalah*

Maṣlahaḥ mursalah merupakan *maṣlahaḥ* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlahaḥ mursalah* ini termasuk jenis *maṣlahaḥ* yang didiamkan oleh nash.[28] *Maṣlahaḥ mursalah* hanya dapat digunakan dalam bidang mengatur hubungan sesama manusia yang bersifat umum maupun bersifat khusus karena dalam bidang ini sangat sedikit ditemukan nash. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan syariat, yaitu dalam hal ini adalah memelihara harta.[29]

---

[27] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh...*, 163.
[28] Romli SA, *Muqa>ranah Madha>hib Fi al-Us}u>l...*, 164.
[29] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh...*, 136-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlahaḥ* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maṣlahaḥ berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk pendapatnya al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*maqāṣid as-asharī'ah*) itu maka terbagi dalam tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan maṣlahaḥ, yaitu:

1) *Maṣlahaḥ ḍarūriyyah*

Maṣlahaḥ ḍarūriyyah ialah kemaslahatan dalam memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan, akan melakukan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada maka timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan hilang keselarasan dan kebahagiaan di akhirat.[30] Dalam hal ini, Allah Swt melarang murtad untuk memelihara jiwa, melarang minum *khamr* untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, melarang mencuri untuk memelihara harta.[31]

2) *Maṣlahaḥ ḥājiyyah*

Maṣlahaḥ hājiyyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur tersebut (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda). Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan

[30] Ibid., 120.
[31] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukhshah (keringanan) dalam ibadah, jika tidak ada tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya.[32]

Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlahaḥ* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahaḥ ḍarūriyyah* . di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.[33]

3) *Maṣlahaḥ taḥsīniyyah*

Maṣlahah taḥsīniyyah adalah *maṣlahaḥ* yang mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri,* juga tidak sampai tingkat *haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.[34] Sebagai contoh menutup aurat dengan pakaian yang nyaman dan mahal, dan lainnya dan dalam kebiasaan hidup dengan mengikuti

[32] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam..*, 120.
[33] Romli SA, *Muqa>ranah Madha>hib Fi al-Us}u>l...*, 160-161.
[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sopan santun dalam makan minum dan lainnya, yang tujuan mengatur hal-hal ini akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.[35]

Memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai manusia tidak kesulitan

d. *Maṣlahaḥ* berdasarkan cakupan (jangkauannya)

Bila ditinjau dari sisi cakupan *maṣlahaḥ*, jumhur ulama membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu:[36]

1) *Maṣlahaḥ 'āmmah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan semua orang seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah (aliran sesat) atau teroris merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudaratan bagi semua orang.
2) *Maṣlahaḥ khāṣṣah* yaitu kemaslahatan yang berkenan dengan orang-orang tertentu, hal ini sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.

Kedua *maṣlahaḥ* tersebut berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan. Dalam hal ini Jumhur berpendapat bahwa kemaslahatan yang lebih umum didahulukan atas kemaslahatan di bawahnya.[37]

---

[35] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*.., 121.
[36] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Maṣlahaḥ* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan

Maṣlahaḥ jika ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan padanya, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:[38]

1) *Maṣlahaḥ* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada maslaah-masalah yang berkaitan dengan *mu'amalah* dan *al-'urf* (kebiasaan).
2) Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

4. Syarat-syarat *Maṣlahaḥ*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahaḥ*, yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahaḥ* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.[39]

---

[37] Ibid.,121-122.
[38] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*.., 122-123.
[39] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*..., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suatu yang dianggap *maṣlahaḥ* haruslah berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyatannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus mayoritas umat manusia.[40]

c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijma'*. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan *naṣ* al Qur'an.[41]

Menurut Imam Maliki dalam buku Ushul Fiqh karangan Abu Zahra, terdapat syarat-syarat *maṣlahaḥ* antara lain:[42]

a. Kecocokan/kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya, dan antara tujuan-tujuan orang yang menggunakannya. Dan tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan. Dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil *qot'iyyah*.

---

[40] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin..., 113.
[41] Ibid., 114.
[42] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hendaknya dapat diterima secara rasional didalam keadaannya, terhadap permasalahan. Permasalahan yang sesuai dengan akal. Dan apabila ditawarkan pada cendekiawan maka mereka dapat menerimanya
c. Hendaknya dalam menggunakan *maṣlahaḥ* itu dapat menghilangkan yang sudah ada, sekiranya tidak menggunakan *maṣlahaḥ* secara rasional didalam menylesaikan permasalannya, maka manusia akan mengalami kesempitan berfikir.
d. Sesungguhnya apabila kita mengambil *maṣlahaḥ* sesuai dengan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan daerah bahkan perbedaan perorangan dalam perkara yang sama (satu perkara), maka perkara itu menjadi haram dalam satu daerah karena berbahaya sedang didaerah yang lain halal karena bermanfaat, bahkan haram bagi seseorang karena berbahaya, tetapi halal bagi yang lain karena bermanfaat, hal ini tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara' kita yang abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia

Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi bertentangan pada nash. Karena nash yang jelas dalam denda orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja di bulan ramadhan adalah memerdekakan budak, bila tidak menemukan maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu juga maka harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin tanpa membedakan, apakah yang berbuka itu seorang raja atau seorang fakir. Kemaslahatan yang dianggap oleh seorang mufti untuk menetapkan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi raja secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus itu tidak disebut kemaslahatan secara umum, bahkan kemaslahatan sia-sia.[43]

Dari sini jelaslah bahwa kemaslahatan sesuai bila ada saksi syara' yang menunjukkan berbagai macam anggapan (seperti yang telah lalu disebutkan sifat yang sesuai yang dianggap oleh syara'). Yakni sesuai yang berpengaruh atau sesuai yang sepadan. Bila ada saksi syara' yang menunjukkan batalnya anggapan itu maka disebut sifat sesuai yang percuma. Jika ada saksi syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak dianggapnya sifat itu, maka disebut sifat sesuai yang mutlak, dalam istilah lain disebut *maṣlahaḥ mursalah*.[44]

[43] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih,* terj. Faiz el Muttaqin..., 114.
[44] Ibid., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DI KUA SAWAHAN KOTA SURABAYA

A. Demografi KUA Kecamatan Sawahan

1. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Sawahan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan berdiri pada tanggal 2 Januari 1964 yang pada awalnya bertempat di Jl. Bukit Barisan No. 14 Surabaya, yang merupakan kelanjutan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kranggan yang di hapus terhitung mulai tanggal 31 Desember 1963 berdasarkan SP Departemen Agama Nomor 100 tanggal 28 Nopember 1963. Kemudian pada tahun 1977 KUA Kecamatan Sawahan pindah ke Jl. Dukuh Kupang Timur X/43-A Surabaya dan dalam perkembangan selanjutnya alamat tersebut berubah menjadi Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya yang berdiri diatas lahan seluas 614 M2 dan status tanahnya adalah tanah Negara (Pemerintah Kota Surabaya).[1]

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa

[1] Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sawahan terletak di jl. Dukuh Kupang Timur X / 8 Surabaya dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bubutan, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Wonokromo, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Tegalsari serta sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Dukuh Pakis.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan terdiri dari enam kelurahan yang terdiri dari 71 RW dan 555 RT, Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Petemon, terdiri dari 18 RW dan 123 RT, Kelurahan Sawahan, terdiri dari 13 RW dan 78 RT, Kelurahan Kupang Krajan, terdiri dari 7 RW dan 63 RT, Kelurahan Banyu Urip, terdiri dari 9 RW dan 91 RT, Kelurahan Putat Jaya, terdiri dari 14 RW dan 104 RT serta Kelurahan Pakis terdiri dari 10 RW dan 63 RT. [2]

Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan mewilayahi 6 kelurahan yaitu Kelurahan Pakis, Kelurahan Putat Jaya, Kelurahan Banyu Urip, Kelurahan Kupang Krajan, Kelurahan Petemon, Kelurahan Sawahan.[3]

---

[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walapun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan berdiri pada tahun 1964, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang mulai tahun 1946 yang merupakan pelimpahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Sawahan mengalami peningkatan frekuensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari enam Kelurahan.

Heteroginitas dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah ditambah lagi dengan adanya tempat lokalisasi, benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah jalan yang benar yang diridloi oleh Allah Swt. KUA Kecamatan Sawahan sebagai institusi pemerintah yang mengemban amanat untuk melakukan pembangunan di bidang agama secara aktif selalu memberikan informasi yang benar dan memberikan arahan-arahan atau bahan telaahan untuk dijadikan bahan analisis bagi para peneliti, sehingga diperlukan personel KUA yang mempunyai daya intelektual yang memadai dan nilai moral yang baik.[4]

Mengingat tingginya tantangan dan luasnya kompleksitas *problem* yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sawahan, yang salah satu unsur analisisnya dapat terlihat dari jumlah nikah-rujuk rata-rata setahun mencapai 1.117 peristiwa dan jumlah talak-cerai mencapai rata-rata 332 peristiwa pertahun atau sekitar 9,2 %, disamping itu kondisi sosio-ekonomi dan kultural masyarakatnya yang dinamik-heterogen dan *kaku-kasar ala Suroboyoan* asli dengan tingkat kepadatan penduduk yang melebihi kapasitas ideal suatu wilayah yaitu berpenduduk 213.508 jiwa dengan luas wilayah 764,46 ha, maka Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam menerjunkan personelnya untuk berdinas di KUA Kecamatan Sawahan selalu menyaring dan menganalisis secara mendalam dari berbagai aspek kredibilitasnya agar didapatkan personel KUA Kecamatan Sawahan yang mempunyai kapabilitas yang handal dan mampu memberikan perubahan pada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tupoksi KUA Kecamatan Sawahan dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.[5]

2. Keadaan Penduduk

Wilayah Kecamatan Sawahan berpenduduk 213.508 jiwa dengan kondisi *sosio ekonomi* dan *kultural* masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kota Surabaya, penduduk di wilayah Kecamatan Sawahan juga sangat majemuk, baik dari segi agama, *sosio kultural, etnis* maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah Kecamatan Sawahan memiliki luas wilayah 764,46 ha, berpernduduk 213.508 jiwa. Adapun rincian tentang penduduk berdasarkan jenis kelamin yakni jenis kelamin laki-laki berjumlah 106.020 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 107.488 jiwa. Sehingga dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sawahan adalah berjenis kelamin perempuan.

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, dengan pendidikan yang bermutu maka menjadi suatu barometer dari tinggi rendahnya mutu dan kualitas sumber daya manusia di suatu tempat. Oleh karena itu, pendidikan harus mendapatkan perhatian penuh dari segenap masyarakat khususnya pemerintah, karena dengan perhatian tersebut, secara tidak langsung membantu pemerintah dalam memberantas kebodohan dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin bertambah.

Pendidikan masyarakat pada Kecamatan Sawahan belum sepenuhnya memadai dimana sebagian penduduk di Kecamatan Sawahan hanya menyelesaikan pendidikannya pada bangku Sekolah Dasar (SD) bahkan ada pula yang tidak sekolah atau tidak tamat yang berjumlah 99.932 jiwa dengan presentasi 46,80% (persen), tingkat menengah (SLTP) berjumlah 29.526 jiwa dengan presentase 13,83% (persen), tingkat atas (SMA) berjumlah 63.134 jiwa dengan presentase 29,56% (persen), akademi berjumlah 3.106 jiwa dengan presentase 1,45% (persen), tingkat sarjana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(S1) berjumlah 8.434 jiwa dengan presentase 3,91% (persen), tingkat Magister (S2) berjumlah 1.002 jiwa dengan presentase 0,47% (persen) dan tidak tidak ada tamatan doktor (S3). Dari data tersebut terlihat jelas, bahwa masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mementingkan pendidikan. Dengan demikian di Kecamatan Sawahan masih rendah tingkat pendidikan yang ada.

4. Keadaan Keagamaan

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Sawahan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Sawahan, dan kelompok ketiga adalah masyarakat abangan yang jauh dari kehidupan agama, yaitu sebagian besar di daerah lokalisasi Putat Jaya.

Di Kecamatan Sawahan, mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi ditemukan juga agama atau keyakinan selai Islam, yakni Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lain-lain Meskipun heterogennya keyakinan berbeda, namun kerukukan antar umat beragama senantiasa terwujud.

Bila ditinjau dalam perspektif Islam, sangatlah mengedepankan prinsip toleransi dalam hal apapun, karena Islam merupakan agama yang *rahamatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh umat manusia). Kondisi keagaaan di suatau wilayah dapat menjadi barometer dalam melihat kondisi umum kehidupan umat beragama. Berikut data penduduk berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dan keyakinan di Kecamatan Sawahan adalah Islam berjumlah 181.562 jiwa, Katholik berjumlah 6.985 jiwa, Kristen Protestam 22.189 jiwa, Hindu berjumlah 490 jiwa, Budha berjumlah 2.258 jiwa. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang banyak diimani oleh penduduk Kecamatan Sawahan, selanjutnya Kristen dan Katolik.

Dalam beragama diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Islam merupakan agama mayoritas yang di anut oleh masyarakat Kecamatan Sawahan, akan tetapi dalam kehidupan beragama masyarakat Islam di daerah tersebut sangat mengedepankan sikan toleransi beragama, yang mana saling menghargai antar pemeluk agama. Berikut jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang ada di daerah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yaitu Masjid berjumlah 95 unit, Musholla berjumlah 77 unit, Gereja Katolik berjumlah 5 unit, Gereja Protestan berjumlah 37 unit dan Vihara berjumlah 1 unit.

5. Keadaan Perekonomian

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Sawahan terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Sawahan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu pertama, sebagian kecil golongan menengah keatas yang mayoritas bertempat di daerah perumahan Diponegoro, sebagian di wilayah Pakis Tirtosari, Dukuh Kupang Timur dan daerah Petemon. Kedua, masyarakat Kecamatan Sawahan yang mayoritas berada pada kelas sosial ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menengah kebawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kelurahan. Ketiga, masyarakat sosial kelas ekonomi kebawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap kelurahan.[6]

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya melakukan berbagai macam usaha, seperti pedagang, pegawai swasta, berdagang dan sebagainya. Namun, ironisnya di wilayah Kecamatan Sawahan tingkat pengangguranya sangat tinggi sekali yakni berjumlah 50.008 jiwa, selanjutnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 77 jiwa, nelayan berjumlah 13 jiwa, pedangan berjumlah 1.587 jiwa, Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 4.417, Anggota TNI berjumlah 960 jiwa, Anggota Kepolisian berjumlah 311 jiwa, pegawai swasta berjumlah 54.234 jiwa, wiraswasta berjumlah 7.937 jiwa, buruh berjumlah 848 jiwa, pembantu rumah tangga berjumlah, 167 jiwa, dokter berjumlah 193 jiwa, guru/dosen berjumlah 1.627 jiwa, pejabat tinggi negara 4 jiwa, purnawirawan berjumlah 835 jiwa, pensiunan berjumlah 1.499 jiwa, ibu rumah tangga berjumlah 41.216 jiwa, tenaga medis berjumlah 170 jiwa dan lainnya berjumlah 3.206 jiwa.

6. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian tuas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah Kecamatan.

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala. Sehingga tugas pokok KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka KUA Kecamatan Sawahan berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan menjalankan sebagian tugas Kepala Kankemenag. Kota Surabaya di bidang Urusan Agama Islam.

Berikut tugas-tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA):

a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan atau merumuskan Visi dan Misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama
b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
c. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
d. Menanggapai dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
f. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA.
g. Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
h. Sebagai atasan langsung/penanggungjawab atas pengelolaan dana di KUA kecamatan Sawahan.
i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kemenag Kota Surabaya.

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi
b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan
c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk
d. Mengurus dan membina masjid
e. Mengurus dan membina zakat
f. Mengurus dan mengawasi wakaf
g. Mengurus dan membina kegiatan ibadah dan sosial ataupun kependudukan
h. Mengurus pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
i. Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi. Selururh Kantor Urusan Agama Kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan produk-produk halal

j. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Sawahan Kota Surabaya

1. Deskripsi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi di KUA Sawahan

Keluarnya Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin semakin jelas, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian yang salah satunya diakibatkan adanya masalah kesehatan reproduksi. Salah satu penyebab perceraian di Surabaya, khususnya di Kecamatan Sawahan disebabkan kurang siapnya pasangan pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga, khususnya masalah kesehatan reproduksi yang saat ini perlu perhatian, banyaknya pergaulan bebas serta kenakalan remaja yang membuat salah satu pemicu terjadinya perceraian.

Heteroginitas dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi yang menengah kebawah ditambah lagi dengan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat lokalisasi sangat memungkinkan terjadi hal-hal yang negatif. Sehingga dengan dikeluarkannya instruksi tersebut dirasa perlu serta besar harapan para calon pengantin tidak ragu dalam mengambil keputusan dan diharapkan terwujudnya hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Puskesmas merupakan salah satu sarana yang menunjang dalam melengkapi administrasi pendaftaran nikah, karena yang menerbitkan surat pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin adalah puskesmas setempat sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Di kecamatan Sawahan terdapat 3 (tiga) Puskesmas yakni Puskesmas Pakis, Puskesmas Banyu Urip dan Puskesmas Sawahan. Peneliti hanya memfokuskan penelitiannya di Puskesmas Pakis, dengan pertimbangan bahwa Puskesmas Pakis merupakan salah satu Puskesmas terbesar di Kecamatan Sawahan, sehingga calon pengantin yang mengikuti program tersebut selalu ada setiap minggunya. Adapun faktor lain seperti, di wilayah Pakis terdapat pula lokalisasi X yang hingga saat ini masih beroperasi sehingga tidak menutup kemungkinan mudah tersebar Infeksi Menular Seksual (IMS) pada calon pengantin, wilayah Pakis Kecamatan Sawahan merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya terjangkit HIV/AIDS dengan peringkat No. 2 di Kota Surabaya, dan banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini dengan sebab hamil diluar nikah. Berdasarkan faktor tersebut peneliti melakukan penelitian terkait program tersebut di Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak KUA Kota Surabaya yakni KUA Kecamatan Sawahan, dapat diketahui bahwa dalam Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, menginstruksikan bagi setiap calon pengantin wajib melaksanakan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dan kebijakan dari KUA adalah melampirkan surat keterangan hasil tes kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dari puskesmas setempat. Hal ini di terapkan melalui KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat.[7]

Dapat diketahui bahwa pendaftar nikah yang ada di KUA wilayah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tahun 2018 tidak sepenuhnya tertib administrasi. Dengan kata lain pengajuan nikah tidak dapat diproses jika terdapat administrasi yang belum terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. Dalam ketegasannya KUA tidak segan untuk menolak pengajuan nikah kepada pendaftar nikah yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam syarat-syarat nikah harus melampirkan surat kesehatan dan kesehatan reproduksi (kespro) inilah kebijakam KUA dan Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin.

Pada umumnya kehidupan yang sehat, nyaman dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal,

[7] Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, 10 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kondisi ideal yang diidam-idamkan. Sayangnya tidak semua orang mengetahui berbagai cara yang dapat dilakukan demi mencapai kondisi tersebut. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Islam justru menekankan hal tersebut melalui firman Allah Swt, dan mendorong setiap muslim untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan amat terperinci.[8] Salah satu firman Allah Swt yang berkaitan dengan hal tersebut adalah QS. Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

> "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit'. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid (beri mereka waktu untuk istirahat) dan jangan kamu dekati mereka (berhubungan seksual) sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah (berhubungan seksual) mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah : 222)[9]

Ayat tersebut secara implisit mewajibkan kepada seluruh kaum muslim untuk melakukan pola hidup sehat. Lebih dari sekedar memerintahkan, Allah Swt juga menyatakan di ujung firman-Nya tersebut, bahwa Dia mencintai mereka yang melakukan pola hidup sehat serta bersih dalam dimensi diri dan kehidupan yakni secara *lahiriah* dan *bathiniah*. Karena itu

[8] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 71.
[9] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widaya Cahaya, 2011), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanaman pola hidup sehat sangat penting bagi semua orang, terutama bagi mereka yang akan menikah. Pemahaman yang baik dan kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang baik setelah menikah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pembentuk keluarga sehat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.[10]

Menikah perlu banyak sekali persiapan baik secara mental, fisik, kesehatan dan sebagainya. Adapun salah satu tujuan melangsungkan pernikahan adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang mana tak dapat dipungkri naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam.[11] Berkaitan dengan hal tersebut maka kesehatan merupakan suatu hal terpenting sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam hal kesehatan pula terdapat banyak sekali yang perlu diperhatikan seperti halnya kesehatan jasmani, kesehatan rohani maupun kesehatan reproduksi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

[10] Ibid., 72.
[11] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisa' : 9)[12]

Dalam firman Allah Swt QS al-Nisa ayat 34 dijelaskan pula

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)....." (QS. An-Nisa : 39)[13]

Kedua ayat tersebut dapat dipahami, *pertama*, agar dapat melahirkan keturunan yang sehat, maka syarat utama ia harus sehat juga. *Kedua*, ia perlu memiliki keimanan (ketaqwaan) yang cukup. Karena dengan demikian ia dapat menjaga kesehatan mentalitasnya dan tidak mudah terganggu oleh godaan-godaan lingkungannya. *Ketiga*, ia memiliki kejujuran untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya kepada suaminya. Termasuk di dalamnya, soal hubungan suami isteri, sehingga tidak akan terjadi eksploitasi dan pemerkosaan dalam rumah tangga. *Keempat*, suami juga perlu memahami secara lebik baik yang berkaitan dengan kerumahtanggan.[14]

Oleh sebab itu, kecakapan dalam memilih pasangan hidup dari proses melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian laki-laki dan perempuan

---

[12] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widaya Cahaya, 2011), 114.
[13] Ibid., 161.
[14] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSM Damar Semarang, 2004), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan menikah kelak adalah pijakan awal mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasaian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tertang riwayat kesehatannya maupun kehidupannya serta kepribadiannya.[15]

Serangkaian proses yang dilakukan sebelum menikah merupakan hal yang penting mengingat di zaman yang modern banyak sekali kemajuan yang terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak pula hal negatif yang dihasilkan seperti halnya kenakalan remaja yang disebabkan perilaku seks bebas, kehamilan tidak diinginkan bahkan aborsi.

Sesuai dengan Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon pengantin, hal tersebut sangat disarankan oleh kalangan medis. Dikarenakan mayoritas masyarakat di Surabaya umumnya serta masyarakat Kecamatan Sawahan Kota Surabaya khususnya tidak sepenuhnya mengetahui status kesehatannya secara detail, apalagi bagi yang tidak melaksanakan *general check up* rutin tiap tahunnya. Seseorang yang terlihat sehat bisa saja sebenarnya adalah *silent carrier*/pembawa dari beberapa penyakit infeksi dan *hereditas* dan saat hamil dapat memengaruhi janin atau bayi yang dilahirkannya nanti.[16]

---

[15] Khairul Mufti Rambe, "Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat", *Jurnal Syara*, No. 2, Vol. 7 (Juli-Desember 2018), 222-223.

[16] Monica Purba, "Cek Kesehatan Sebelum Menikah," dalam http://pranikah.org/pranikah/cek-kesehatan-sebelum-menikah/.htm, diakses pada 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang memiliki kewajiban untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi adalah seluruh calon pengantin yang berada di Kota Surabaya khususnya di Kecamatan Sawahan. Calon pengantin yang pernah menikah atau belum menikah, dibawah umur maupun cukup umur, dalam keadaan hamil maupun tidak, tetap memiliki kewajiban mengikuti pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, karena program tersebut merupakan prasyarat dalam melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Sawahan Kota Surabaya.

Calon pengantin harus mengikuti serangkaian proses pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi di daerahnya masing-masing. Pertama, tiap-tiap calon pengantin harus mengikuti pemeriksaan kesehatan pra nikah (*premarital check up*) merupakan sekumpulan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti calon pengantin dapat melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik.[17]

Tenaga medis akan melakukan wawancara singkat tentang riwayat kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui penyakit apa yang pernah

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diderita, riwayat kesehatan para anggota keluarga, juga lingkungan sekitar dan kebiasaan sehari-hari (merokok atau pengguna obat-obat terlarang dan sebagainya). Dapat diketahui penulis melakukan penelitian di Kecamatan Sawahan dikarenakan di daerah tersebut terdapat lokalisasi yang sangat rawan dengan hal negatif yang ada seperti halnya perilaku seks bebas, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, pelecehan seksual bahkan aborsi secara sengaja.

Selanjutnya, tenaga medis akan melakukan tes fisik yang diperlukan untuk mengetahui adanya kelainan fisik seperti tekanan darah, keadaan jantung, paru-paru dan tanda-tanda fisik dari penyakit seperti anemia, asma, dan kulit. Setelah serangkaian proses tersebut barulah ke tahap selanjutnya yakni pemeriksaan darah ke laboratorium Puskesmas wilayah setempat sesuai dengan masyarakat tinggal yaitu meliputi:[18]

a. HIV/AIDS
b. Golongan darah dan rhesus
c. Gula darah sewaktu
d. Thalasemia (kelainan darah yang diturunkan)
e. Hepatitis B dan C
f. TORCH (toksoplasmosis, Rubella, Citomegalovirus dan Herpes Simplex)
g. Pemeriksaan urin

[18] Shanty, *Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah kedua, dilakukan penyuluhan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di Puskesmas sesuai dengan masyarakat bertempat tinggal. Kegiatan tersebut memberikan penyuluhan terkait dengan kesehatan reproduksi. Dalam melakukan peran mereka sebagai pasangan, seorang suami dan istri haruslah memiliki kesehatan lahir dan batin yang baik. Salah satu indikasi bahwa calon pengantin yang sehat adalah bahwa kesehatan reproduksiya berada pada kondisi baik.[19]

Kesehatan reproduksi adalah suatu kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecatatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya.[20] Kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.[21]

Merujuk dari beberapa definisi mengenai kesehatan reproduksi, maka Azwar memberikan pengertian mengenai kesehatan reproduksi, yaitu suatu keadaan dimana manusia menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksianya secara sehat dan aman, juga

---

[19] Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian RI, 2015), 10.

[20] Sukawati Abu Bakar, *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana Dalam Tanya Jawab* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 3.

[21] Namora Lumogga Lubis, *Psikologi Kespro "Wanita & Perkembangan Reproduksinya" ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologisnya* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap orang berhak mengatur jumlah keluarganya termasuk memperoleh penjelasan yang lengkap tentang cara yang tepat dan disukai.[22]

Dalam kesehatan reproduksi pembagian peran sosial antara perempuan dan laki-laki mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan perempuan dan laki-laki. Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia, misalnya masalah pergaulan bebas pada remaja, kehamilan yang tidak diinginkan yang terjadi pada remaja, aborsi tidak aman, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi. Status/posisi perempuan di masyarakat merupakan penyebab utama masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh perempuan, karena menyebabkan perempuan kehilangan kendali terhadap kesehatan, tubuh dan fertilitasnya.[23]

Berdasar pada intsruksi inilah bertujuan agar para calon pengantin bisa mengambil keputusan serta memperoleh hak-hak reproduksi secara bertanggung jawab, maka hak-hak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:[24]

a. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
b. Hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi secara lengkap
c. Hak mendapatkan pelayanan keluarga berencana (KB) sesuai dengan pilihannya
d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya

---

[22] Ibid., 3.
[23] Shanty, *Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.
[24] Mutidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hubungan suami istri didasari oleh sikap saling menghargai
f. Hak mendapatkan informasi secara mudah mengenai penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS remaja
g. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan
h. Perempuan mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan buruk dalam kehidupan reproduksinya.

Berbicara tentang hak-hak reproduksi berrati berbicara tentang suatu spektrum yang luas, mencakup pembicaraan relasi laki-laki dan perempuan, baik ranah domestik maupun ranah publik. Namun, secara spesifik pembicaraan tentang hak-hak reproduksi terfokus pada masalah-masalah pernikahan, kehamilan, kelahiran, perawatan dan pengasuhan anak. Termasuk di dalamnya juga pembicaraan tentang aborsi, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, Keluarga Berencana (KB) berikut alat-alat kontrasepsi dengan seluruh problemnya, serta masalah perilaku seksual yang mana hal tersebut sangat rentan terjadi pada perempuan.[25]

Penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin dirasa sangat perlu, karena dengan adanya program tersebut menjadi tahu jika terdapat gangguan pada pasangannya sehingga dapat ditindak lanjuti lebih dini serta menghidari adanya perceraian akibat dari reproduksi salah satu mempelai yang kurang sehat. Selain itu adanya penyuluhan tersebut memiliki banyak dampak positif seperti menambah wawasan kepada calon pengantin terkait

[25] Waliko, "Islam, Hak Dan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, No. 2 Vol. 7 (Juli-Desember, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hak reproduksi meliputi kebebasan calon pengantin dalam memutuskan berapa jumlah anak yang diinginkan, jarak kelahiran antara anak satu dengan yang kedua dan seterusnya, para calon pengantin juga mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi.

Adapun informasi pada penyuluhan kesehatan reproduksi yang diberikan oleh petugas adalah[26]

a. Persiapan pranikah
b. Kesetaraan gender dalam pernikahan
c. Keluarga berencana
d. Kehamilan, pencegahan komplikasi, persalinan dan pasca salin
e. Infeksi Saluran Reproduksi, Infeksi Menular Seksual serta HIV dan AIDS, termasuk Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)
f. Informasi tentang deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara
g. Gangguan dalam kehidupan seksual suami dan istri
h. Mitos pada perkawinan

Dapat diketahui program yang sesuai dengan instruksi tersebut wajib dilakukan bagi calon pengantin yang ada di Kota Surabaya umumnya dan khususnya pada masyarakat Kecamatan Sawahan tanpa terkecuali.

[26] Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan program tersebut dilakukan tanpa melihat siapa subjeknya mulai dari calon pengantin yang di bawah umur maupun calon pengantin yang sudah menikah (janda/duda). Jadi, siapapun calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Sawahan harus mengikuti prosedur yang sudah ada.

Adapun terkait instruksi yang mengharuskan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin hanya terdapat di seluruh wilayah Kota Surabaya saja diluar wilayah tersebut tidak terdapat kewajiban melakukan hal tersebut guna melengkapi persyaratan dalam pengajuan nikah di KUA. Dapat diketahui bahwasannya di luar wilayah kota Surabaya hanya ada pemeriksaan kesehatan yakni imunisasi TT saja, lain halnya dengan kota Surabaya yang terdapat program penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi tidak dipungut biaya sepeserpun atau Rp. 0,- dikarenakan program tersebut diperuntukkan untuk seluruh warga Kota Surabaya sehingga biayapun ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya. Lain halnya jika calon pengantin yang menikah dengan masyarakat luar wilayah, maka masyarakat dikenai biaya tersendiri dalam melangsungkan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi. Dikenainya biaya tersebut erat hubungannya dengan cairan yang berada di laboratorium guna pemeriksaan calon pengantin yakni cairan *reagen*, cairan tersebut sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan data masyarakat yang tinggal di Kota Surabaya umumnya dan khususnya pada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sawahan.[27]

Adapun persyaratan yang harus dibawa oleh pasangan calon pengantin ketikan akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi sebagai berikut:[28]

a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon suami dan istri (1 lembar)
b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) calon suami dan istri (1 lembar)
c. Pas foto calon suami dan istri (1 lembar)
d. Fotocopy BPJS (1 lembar bila ada)

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi pada Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan hanya pada hari selasa dan sabtu saja, selain hari tersebut tidak ada. Sehingga tiap-tiap calon pengantin harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan.

Di samping itu, dari hasil wawancara dengan Bidan Shanty dan Ibu Vio (pendamping catin), bahwa tidak ada persyaratan khusus bagi tiap-tiap calon pengantin yang ingin mendapatkan surat keterangan tersebut dari Puskesmas, kecuali calon pengantin tersebut hanya melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara mendatangi langsung pihak Puskesmas. Hanya saja, bagi calon pengantin yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, maka terdapat beberapa proses yang harus mereka lewati, sebagai berikut:

Skema : Proses Pengurusan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan

[27] Shanty, *Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.
[28] Vio, *Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

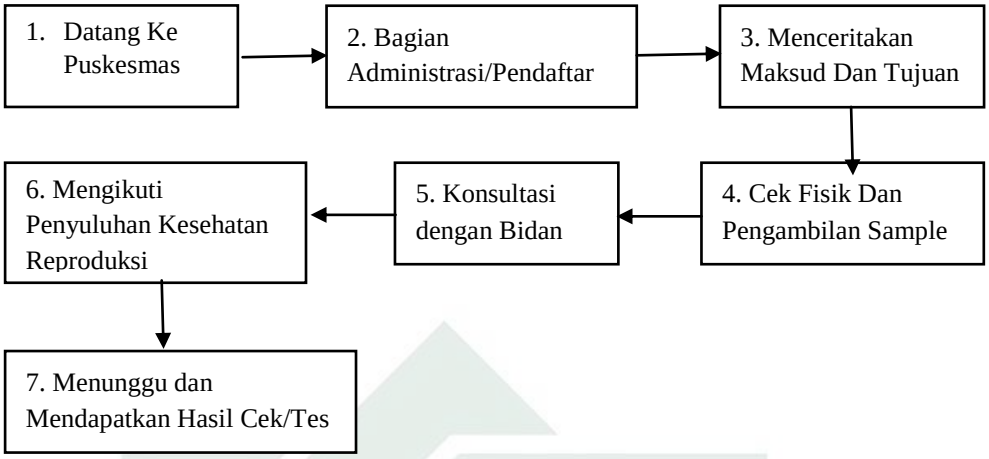

Sumber Data: Olahan Wawancara, November 2018.

Dari skema diatas, maka terdapat tujuh proses pengurusan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi di Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagai berikut:

Tahapan 1 : Datang ke Puskesmas Pakis

Tahapan 2 : Mendaftarkan diri ke bagian administrasi, untuk dilakukan pendataan

Tahapan 3 : Menceritakan maksud dan tujuan (pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksisebagai administrasi persyaratan pengurusan mendaftar nikah)

Tahapan 4 : Dilakukan pemeriksaan kesehatan serta pengambilan sampel darah untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium, sehingga memperoleh hasil atau kesimpulan

Tahapan 5 : Konsultasi dengan Bidan Puskesmas

Tahapan 6 : Pihak yang bersangkutan wajib mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi yang di dampingi oleh petugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan 7 : Pihak yang bersangkutan menunggu dan mendapatkan hasil dari tes atau pengujian, sehingga yang bersangkutan dinyatakan bebas atau menderita penyakit menular, seperti HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS), dan sebagainya.

Pada skema di atas, dapat dipahami bahwa terdapat tujuh tahapan (proses) yang harus dilalui oleh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, dengan tujuan agar mereka mendapatkan surat keterangan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu persyaratan administrasi pernikahan.

2. Kendala terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi di KUA Sawahan

Adapun kendala terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi pada wilayah kecamatan masing-masing pasti memiliki kendala yang berbeda-beda yang mengakibatkan belum terlaksananya dengan baik sesuai peraturan yang ada. Beberapa kendala yang dialami diantaranya sebagai berikut:

a. Keinginan masyarakat rendah

Masyarakat Kota Surabaya merupakan masyarakat yang terbilang sibuk terhadap aktivitas kehidupan masing-masing, yang memiliki kesibukan dalam hal pekerjaan tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, seperti menjadi wanita karier. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat menyatakan bahwa, adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dinilai kurang diperlukan karena dapat mengganggu waktu masyarakat terlebih dalam hal pekerjaan.

Masih banyak masyarakat yang menganggap pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi bagi calon pengantin sebelum menikah tidaklah penting. Padahal serangkaian proses tersebut sangat diperlukan guna mengetahui kesiapan masing-masing calon pengantin untuk mempunyai anak. Dapat diketahui banyaknya kenakalan remaja, maraknya perilaku seks bebas juga merupakan salah satu hal yang harus dihindari. Dengan adanya penyuluhan kesehatan reproduksi merupakan terobosan terbaru dari Pemerintah Kota Surabaya agar masyarakat bisa menyikapi hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk selanjutnya mempersiapkan pernikahan.

b. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin menjadi kendala tersendiri bagi terselenggaranya peraturan tersebut. Mayoritas calon pengantin memiliki segudang aktivitas atau pekerjaan, ada pula calon pengantin yang memiliki pekerjaan di luar wilayah Kota Surabaya umumnya dan khususnya berada di luar Kecamatan Sawahan. Ketika pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi diselenggarakan calon pengantin harus merelakan salah satu kegiatannya guna mengikuti pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reproduksi. Jika calon pengantin tidak mengikutinya, maka akan berimbas pada tidak diterimanya pendaftaran nikahnya di KUA karena prosesi tersebut merupakan bagian dari syarat administrasi guna melakukan pendaftaran nikah khususnya di Kota Surabaya.

c. Kurangnya sosialisasi terkait pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi

Respon masyarakat terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi sebagian mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Maka, perlu adanya sosialisai dari pemerintah terkait adanya instruksi tersebut. Ada beberapa calon pengantin yang mengetahuinya dari *wedding organizer* bukan dari pemerintah terkait. Dapat dipastikan instruksi tersebut belum tersampaikan secara menyuluruh pada pemerintah terkait, instruksi tersebut bernilai wajib bagi setiap calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya ke KUA.

3. Manfaat terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Tujuan utama dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin adalah guna membantu calon pengantin atau suami isteri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab dengan mengetahui kemungkinan kondisi dari calon pengantin serta kondisi anak yang akan dilahirkan, termasuk soal genetik, penyakit kronis, infeksi menular seksual dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Adapun manfaat dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin sebagai berikut:

a. Menghindari kemudharatan

Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin memang tidak dijumpai pada masa Nabi dan Sahabat, dikarenakan pada zaman tersebut belum ditemukannya sejenis penyakit yang dapat menular. Seiring dengan perkembangan zaman berkembang pula penyakit yang dapat menular terlebih terhadap keturunan, maka diperlukanlah tindakan guna melakukan pencegahan terhadap penularan tersebut.

Islam adalah agama yang menuntun setiap umatnya untuk senantiasa selalu menghindari dan menjauhi segala perilaku yang didalamnya mengandung unsur kemudharatan, baik kemudharatan terhadap diri sendiri, lingkungan maupun orang lain, hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦

"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim."(QS. Yunus:106)[29]

Dengan demikian, adanya pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin adalah sebagai tindakan

[29] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan yang sangat efektif guna mengatasi timbulnya penyakit keturunan, penyakit menular yang dapat membahayakan masyarakat yang mana jika tidak ditindak lanjuti dapat menyebabkan kematian dan sebagainya.

b. Mencegah penularan penyakit kelamin

Uraian di atas, menjelaskan bahwa pemerkisaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dapat menghilangkan kemudharatan. Namun, terdapat faktor lain yang yang melatarbelakangi pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi di Kota Sawahan pada umumnya, yaitu faktor mencegah penularan penyakit kelamin yang diakibatkan oleh adanya salah satu pasangan yang menderita penyakit serius dan menular.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tenaga medis di Puskesmas Pakis Kecamatan Sawahan, dimana di daerah Pakis khususnya merupakan salah satu daerah di Kota Surabaya yang memiliki angka tertinggi ke 2 perihal penderita HIV/AIDS dan sejenisnya, hal tersebut didukung dengan adanya beberapa lokalisasi yang ada didaerah tersebut. Sehingga dengan adanya pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dinilai perlu dilakukan seterusnya.[30]

Selanjutnya, di salah satu daerah di Kecamatan Sawahan yakni Kelurahan Pakis masih dijumpai praktik perzinahan yang masih terjadi dengan adanya fasilitas yang mendukung yakni adanya lokalisasi

[30] Vio, *Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, sesuai dengan wawancara dengan pihak kesehatan dan KUA yang menerangkan tentang tingginya penderita penyakit menular seperti HIV/AIDS, IMS dan sebagainya yang merupakan dampak dari praktik perzinahan di masyarakat. Meskipun terdapat penyakit yang diderita tidak menjadikan alasan untuk tidak ditindak lanjuti dalam pelaksanaan pemeriksaan dan kesehatan reproduksi, dengan terjangkitnya masyarakat terhadap penyakit tersebut, pihak Puskesmas memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat yang terjangkit penyakit tersebut.[31]

c. Mendapatkan keturunan

Pemeriksaan yang dilakukan kepada calon pengantin memiliki manfaat dan tujuan agar calon pengantin mendapat keturunan. Dalam hal ini pasangan calon pengantin berdasarkan hasil laboratorium akan diberikan konsultasi oleh bidan terkait hasil yang sudah keluar. Jika terdapat penyakit yang berujung pada sulitnya mendapatkan keturunan, maka bidan akan memberikan pengertian terhadap calon pengantin guna mengambil keputusan, selain itu bidan tetap melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terdapat halangan untuk mendapatkan keturunan akibat penyakit yang diderita. Namun, keputusan untuk selanjutnya tetap ada pada calon pengantin.

[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ketentraman keluarga

Bila ditinjau dari segi psikologis sebenarnya pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dapat membantu menyiapkan mental dari calon pengantin yang ingin mengikatkan diri dengan pernikahan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehetan reproduksi merupakan bentuk *ikhtiar* (usaha) yang bisa membantu calon pengantin dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga merupakan tindakan efektif melakukan pencegahan untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Dari keterangan diatas, maka pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dirasa perlu untuk dilakukan dalam rangka mencegah kemudharatan yang akan menimpa calon pengantin dan berujung pada kurangnya keharmonisan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan kepada calon pengantin, dalam hal ini para ahli *absetri* (ilmu kebidanan) dan *ginekologi* (ilmu keturunan) menyatakan bahwa sebaiknya calon pengantin memeriksakan dirinya tiga bulan sebelum melakukan pernikahan. Rentang waktu itu diperlukan untuk melakukan pengobatan jika ternyata salah seorang atau keduanya menderita gangguan tertentu.[32]

[32] Amar Makruf, "Tes kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecaatan Rupat Kabupaten Bengkalis)" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menambah wawasan terkait kesehatan reproduksi

Dapat diketahui bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah memang sudah lumrah dilakukan di Indonesia, dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah menjadikan bagi tiap-tiap calon pengantin menjadi tahu apa saja yang harus dilakukan menjelang pernikahan maupun setelah pernikahan terkait kesehatannya. Namun, semakin berkembangnya zaman semakin bermacam-macam pula hal baru terlebih perilaku bebas pada masyarakat luas.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan yang syarat akan banyaknya perilaku bebas pada masyarakatnya, khususnya berkenaan dengan kesehatan reproduksi. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi menjadikan maraknya penyakit yang disebabkan oleh diri mereka sendiri, salah satunya maraknya penderita HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan sebagainya yang diakibatkan oleh perbuatan yang mereka lakukan, seperti perilaku seks bebas, kehamilan yang tidak diinginkan bahkan aborsi secara sengaja, terlebih pada daerah Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan terdapat sebuah lokalisasi yang sekan menambah fasilitas bagi masyarakatnya.

Dengan adanya Instruksi tersebut besar harapan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk dilaksanakan secara semestinya. Perlu diketahui bahwa penyuluhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan reproduksi calon pengantin hanya ada di Kota Surabaya saja dengan materi seperti menjaga kebersihan Organ Reproduksi, informasi kehamilan, pencegahan komplikasi, informasi tentang Infeksi Menular Seksual (IMS), infeksi saluran reproduksi serta HIV/AIDS dan sebagainya.

f. Memenuhi persyaratan administrasi perkawinan di KUA

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin di KUA seluruh Kota Surabaya merupakan salah satu persyaratan administrasi pernikahan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi diharuskannya melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di seluruh KUA Surabaya.[33]

C. Pandangan Kepala KUA, Tenaga Medis Puskesmas dan Calon Pengantin Kecamatan Sawahan terhadap Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin

Islam menaruh perhatian yang besar terhadap dunia kesehatan dalam artian yang luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun secara sosial. Sebab kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Secara khusus, perhatian Islam terhadap

[33] Gartaman, *Wawancara*, KUA Sawahan, 10 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah kesehatan reproduksi sedemikian rupa besarnya, bahkan mungkin bagi setiap orang dapat dikesankan secara berlebihan. Misalnya, Islam melarang perempuan dan laki-laki beruda di tempat yang sepi, kecuali ada mahram.[34]

Di zaman yang modern ini banyak sekali tindakan manusia yang melampaui batas sehingga menimbulkan dampak negatif bagi dirinya dan kesehatannya. Bagi para calon pengantin khususnya wilayah Surabaya sangat diperhatikan dalam hal kesehatannya terlebih kaitannya dengan kesehatan reproduksi.

Dapat diketahui bahwasannya kesehatan reproduksi merupakan suatu hal yang rentan terjadinya gangguan pada perempuan, maka dengan dikeluarkannya instruksi tersebut besar harapan bagi setiap calon pengantin dapat mengambil keputusan serta mendapatkan hak reproduksi secara bertanggungjawab, mengingat banyak sekali perilaku manusia di zaman modern ini yang melampaui batas seperti halnya perilaku bebas, kehamilan yang tidak diinginkan serta aborsi yang tidak sesuai dengan prosedur kesehatan. Berdasar pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, daerah Kecamatan Sawahan merupakan salah satu daerah yang perlu adanya perhatian terkait perilaku negatif yang ada mengingat di daerah tersebut terdapat tempat lokalisasi yang sampai saat ini masih berlangsung.

Senada dengan hal tersebut, menurut Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya mengatakan bahwasannya:

---

[34] Mutidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)...*, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Instruksi Walikota Surabaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin merupakan suatu terobosan baru yang sangat bernilai positif, pasalnya belum ada peraturan yang mewajibkan setiap masyarakat yang hendak menikah melakukan serangkaian proses seperti penyuluhan kesehatan reproduksi melainkan hanya ada tes pemeriksaan pranikah saja. Adanya program tersebut memberikan dampak positif khususnya pada calon pengantin perempuan, dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan calon pengantin perempuan dapat mengambil keputusan terkait kelangsungan dalam menjalankan pernikahannya seperti menentukan jumlah anak, mengatur jarak anak, memantau kehamilannya. Selanjutnya, peraturan tersebut tidak hanya terfokus pada calon pengantin yang belum pernah menikah saja tetapi peraturan tersebut berlaku untuk semua masyarakat Kota Surabaya tak terkecuali pada calon pengantin yang hamil diluar nikah, duda maupun janda bahkan pada calon pengantin yang *marriage by accident* (hamil diluar nikah)"[35]

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh calon pengantin tanpa terkecuali, serta hal tersebut merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dimiliki oleh calon pengantin.

Selanjutnya, surat keterangan kesehatan dan penyuluhan reproduksi merupakan salah satu surat pengantar untuk mendapatkan surat keterangan dari Kelurahan setelah melengkapi surat keterangan dari RT dan RW setempat. Dapat dipahami meskipun pasangan calon pengantin sudah memiliki surat keterangan dari RT dan RW setempat, namun calon pengantin belum memiliki surat keterangan tes kesehatan dan penyuluhan reproduksi, maka calon pengantin akan mendapat hambatan, yakni tidak akan diproses pendaftaran nikahnya. Hal serupa dijelaskan dari hasil wawancara dengan bapak Talhah:

[35] Thalhah, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sawahan, 05 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bagi calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Sawahan, maka calon pengantin tersebut harus melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan, yaitu surat keterangan dari RT dan RW setempat, surat pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, dan surat keterangan dari kelurahan. Surat keterangan dari RT dan RW setempat merupakan surat pengantar domisili (tempat tinggal), sementara surat pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi (kespro) merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat sesuai dengan domisili yang bersangkutan serta diperuntukkan kepada masyarakat Kota Surabaya saja. Surat keterangan RT, RW serta tes kesehatan dan kespro sebagai pengantar untuk mendapatkan surat pengantar dari Kelurahan. Dengan adanya beberapa surat keterangan tersebut, maka surat keterangan tersebut menjadi pengantar bagi calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Namun, ditemui beberapa masyarakat yang tidak memahami instruksi tersebut sehingga ketika akan mendaftarkan pernikahannya di KUA mengalami penolakan dikarenakan tidak mencantumkan surat pemeriksaan kesehatan dan kespro tersebut".[36]

Hasil wawancara dengan Bapak Thalhah selaku Kepala KUA Kecamatan Sawahan tersebut menerangkan bahwa bila salah satu dari persyaratan administrasi dalam pernikahan tidak lengkap seperti tidak mencantumkan surat penyuluhan kesehatan reproduksi (kespro), maka calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA tidak dapat diproses.

Selanjutnya, untuk mendapatkan surat pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi, terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan ke Puskesmas sesuai dengan domisili masing-masing. Adapun pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, dilakukan terhadap pasangan calon pengantin Hal ini sebagaimana diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Talhah, sebagai berikut:

> "Surat pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam pernikahan adalah

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> surat keterangan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Jika calon pengantin hanya mencantumkan surat pemeriksaan kesehatan saja, maka tidak akan diterima pendaftaran pernikahannya dikarenakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan"[37]

Di samping itu, berkaitan dengan perlunya pasangan calon pengantin melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi adalah untuk memberikan pemeriksaan serta memberikan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi guna mendapatkan hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh calon pengantin, sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara dengan Bidan Shanty, adalah:

> "Jenis pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin dapat disesuaikan dengan gejala-gejala tertentu yang dialami oleh calon pengantin secara jujur, berani dan objektif. Dengan adanya sifat keterbukaan dari mereka, maka akan mudah melakukan diagnosa dari kondisi kesehatan yang dialami. Oleh karena itu, bila bagi salah satu pasangan calon pengantin atau keduanya diperoleh suatu informasi yang menjelaskan tentang kesehatan atau riwayat kesehatan keluarga yang kurang baik, maka salah satu dari pasangan calon pengantin atau keduanya dilakukan pemeriksaan lebih spesifik. Namun, begitu sebaliknya katika dari pasangan calon pengantin diperoleh informasi bahwa riwayat kesehatan keluarga yang sehat, maka dari pasangan calon pengangtin tersebut hanya dilakukan pemeriksaan standar saja."[38]

Dari hasil wawancara dengan Bidan Shanty, tentang jenis tes kesehatan yang dilakukan terhadap pasangan calon pengantin di Kecamatan Sawahan

---

[37] Ibid.

[38] Shanty, *Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Surabaya dapat diketahui bahwa ada dua jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, yaitu:[39]

a. Pemeriksaan kesehatan standar, hal ini dilakukan ketika riwayat hidup pasangan calon pengantin tidak ditemui menderita penyakit serius. Jenis pemeriksaan standar yang dilakukan kepada pasangan calon pengantin berupa cek darah dan cek urin
b. Pemeriksaan kesehatan secara spesifik, jenis pemeriksaan kesehatan ini dilakukan ketika dalam keluarga ditemui riwayat kesehatan yang kurang baik, seperti menderita penyakit HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan sebagainya. Meskipun demikian, terhdap pasangan calon pengantin tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan darah dan urine. Dengan tujuan untuk memastikan apakah riwayat kesehatan keluarga memiliki pengaruh terhadap kesehatan mereka (salah satu dari pasangan calon pengantin).

Selanjutnya, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan, maka tiap-tiap calon pengantin diharuskan mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi sesuai dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin. Penyuluhan tersebut dilakukan hanya di Puskesmas setempat, dengan didampingi oleh pendamping catin yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana diperoleh hasil wawancara dengan Ibu Vio, adalah:

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Tiap-tiap catin yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan telah selesai dari laboratorium, diwajibkan untuk mengikuti penyuluhan reproduksi. Penyuluhan tersebut berlaku bagi siapa saja yang hendak menikah baik yang sudah pernah menikah (janda/duda), baik yang sudah hamil duluan maupun yang belum. Tujuan dari penyuluhan reproduksi adalah membantu calon pengantin untuk mengambil keputusan dan mendapatkan hak reproduksi secara bertanggungjawab. Berkaitan dengan penyuluhan tersebut calon pengantin diberi wawasan terkait kesehatan reproduksi sehingga besar harapan ketiak akan melangsungkan pernikahan calon pengantin mengerti seperti menentukan jumlah anak, mengatur jarak kehamilan, dan sebagainya. Penyuluhan tersebut hanya ada di Kota Surabaya saja sehingga dengan adanya program tersebut sangat baik, agar calon pengantin dapat melakukan pencegahan jika terdapat tanda-tanda kurang baik dalam hal kesehatan reproduksi".[40]

Dari hasil wawancara dengan pendamping catin yakni Ibu vio, tentang penyuluhan kesehatan reproduksi yang dilakukan terhadap calon pengantin di salah satu Puskesmas di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dapat diketahui bahwa, penyuluhan kesehatan reproduksi dirasa perlu untuk dilaksanakan di semua wilayah, dikarenakan dengan adanya penyuluhan tersebut akan menambah wawasan keapada tiap-tiap calon pengantin. Dengan adanya penyuluhan dapat dipastikan calon pengantin telah siap dari segi mental, fisik serta sosial dalam mengaruhi bahtera rumah tangga. Dengan wawasan tersebut, calon pengantin dapat melakukan pencegahan jika didapati adanya kesehatan reproduksi yang kurang baik, sehingga adanya penyuluhan tersebut membantu calon pengantin dalam mengambil keputusan, serta terpenuhinya hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Berkaitan dengan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, jika calon pengantin didapati adanya kondisi yang kurang baik (memiliki penyakit HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual, dan sebagainya). Maka, sebagai tindak

[40] Vio, *Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjut yang dilakukan oleh Puskesmas adalah dilakukan pemeriksaan lebih spesifik, kemudian dirujuk kepada Majelis Kasus (MK) yang secara khusus menangani tiap-tiap calon pengantin yang terdapat hambatan tersebut. Untuk selanjutnya ditangani lebih lanjut terkait pemeriksaan kesehatannya.[41]

Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin meliputi pemeriksaan kesehatan berupa cek darah dan urine. Selanjutnya, tiap-tiap calon pengantin wajib mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi di Puskesmas domisili mereka tinggal. Apabila dari pemeriksaan tersebut, terbukti bahwa calon pengantin terbebas dari penyakit serius dan menular, maka yang bersangkutan akan mendapatkan surat keterangan kesehatan dan surat kesehatan reproduksi (kespro), yang berisikan tentang keterangan bahwa yang bersangkutan terbebas dari penyakit serius dan menular, seperti HIV/AIDS dan sejenisnya.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara ke beberapa calon pengantin terkait tanggapan adanya instruksi yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya. Terdapat banyak respon dari calon pengantin terkait instruksi tersebut ada yang mendukung penuh dan ada pula yang kurang mendukung, sebagaimana diperoleh hasil wawancara dengan Ibu Fitri, sebagai berikut :

> "Saya sangat bersyukur dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin karena sangat menguntungkan bagi saya yang belum menikah, setahu saya diluar daerah hanya ada suntik TT saja sehingga kurang lengkap saja. Dengan adanya tambahan penyuluhan reproduksi sangat menambah wawasan saya dan mempersiapkan kelanjutan saya setelah menikah karena saya menjadi tahu terkait menentukan jumlah anak, mengatur kehamilan, mengetahui terkait penyakit infeksi menular seksual

[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(IMS) serta HIV/AIDS. Sejujurnya saya sangat mendukung adanya peraturan tersebut, karena saya menyadari sangat minimnya pengetahuan tentang hal itu. Menurut saya, dengan adanya peraturan tersebut tidak pula membuat rumit adanya pendaftaran nikah, karena prosesnya bisa dilakukan jauh-jauh hari pula"[42]

Pendapat lain juga sepakat, hal itu sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara dengan calon pengantin yakni Bapak Dimas dan Ibu Putri yang mengatakan bahwasannya:

"Kami sangat setuju dengan adanya peraturan dari Walikota Surabaya terkait pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin, hal ini sangat cocok karena generasi Surabaya yang sekarang nakal-nakal dan brutal. Jadi, adanya peraturan ini sangat baik. Menurut kami, tidak ada dampak negatif terkait peraturan ini. Kami mengetahui peraturan ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk mendaftarkan pernikahan dari Kelurahan."[43]

Selanjutnya, respon masyarakat yang setuju namun harus terus disosialisasikan terkait peraturan tersebut, sebagamana hasil wawancara dengan calon pengantin yakni Bapak Bayu dan Ibu Rina yang mengatakan bahwasannya:

"Kami berdua berasal dari daerah yang berbeda, Mas Bayu dari Sidoarjo dan Saya (Ibu Rina) dari Surabaya. Kami mengetahui diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi itu dari *Wedding Organizer* (WO) kami, sebenarnya kami tidak tahu menahu kalau ada syarat seperti ini sebelum melakukan pendaftaran ke KUA, Mas Bayu juga tidak mengerti dengan adanya peraturan tersebut terlebih kami dalam mengurus pernikahan ini terbilang dikejar waktu dikarenakan kami berdua kerja di Jakarta dan untuk mengurus pernikahan terbilang ribet. Menurut kami, terdapat dampak negatif terkait pelaksanaan dari pemeriksaan kesehatan ini seperti waktu pelaksanaan yang kurang fleksibel, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait adanya peraturan tersebut. Selanjutnya, terkait adanya penyuluhan kesehatan reproduksi kami sangat mendukung

[42] Fitri,*Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.
[43] Dimas dan Putri, Masyarakat, Wawancara, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> karena tahu sendiri kesadaran dari masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan seksual sangat rendah sekali."[44]

Selanjutnya, respon masyarakat yang kurang setuju terkait adanya pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Agus dan Ibu Aminah sebagai berikut:

> "Menurut kami, adanya program tersebut sangat baik. Kami ini adalah pasangan yang dulunya sudah menikah (duda/janda) tapi kenapa harus mengikuti pemeriksaan kesehatan segala wong ya wes pernah nikah. Kenapa gak langsung penyuluhan kesehatan saja. Wong ya kami berdua wes tua ya gausah lah periksa periksa lagi tambah ruwet malahan. Kalau penyuluhan reproduksi menurut kami sangat bagus, apalagi sekarang macem-macem penyakit yang terjadi dan bisa mengganggu reproduksi, apalagi arek Suroboyo iki nakal-nakal. Selanjutnya, kendala dari pemeriksaan kesehatan kenapa harus di hari yang sudah ditentukan, kenapa gak tiap hari kan yo saya kerja mbak, jadine yo kudu ijin di buat pemeriksaan iki. Kalau tiap hari lak enak bisa menyesuaikan jadwal saya untuk pemeriksaan kesehatan."[45]

Dari hasil wawancara di atas, jelas bahwa terdapat perbedaan yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya calon pengantin dalam menilai adanya instruksi tersebut bahwa hal itu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan sebelum mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat. namun, dari perbedaan tersebut penulis menilai bahwa meskipun terdapat beberapa calon pengantin yang tidak sepenuhnya setuju, akan tetapi dengan adanya keharusan tersebut menimbulkan banyak kemaslahatan/kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 orang responden atau 4 pasang calon pengantin, respon terhadap pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan

---

[44] Bayu dan Rina, Masyarakat, *Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.
[45] Agus dan Aminah, *Wawancara*, Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan reproduksi calon pengantin beragam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Respon Calon Pengantin tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Setuju	6	75%
2	Kurang setuju	2	25%
3	Tidak setuju	-	-
Total		8	100%

Sumber Data : Olahan Wawancara, November 2018

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa dari 8 orang responden, terdapat 6 orang responden menjawab "Setuju" dengan persentase 75% dan 2 orang responden dengan persentase 25% menjawab "Kurang setuju", dan tidak ada di antara responden yang menjawab "Tidak setuju". Dari jawaban yang diberikan responden, sehingga dapat dipahami bahwa mayoritas responden menjawab setuju pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan keshatan reproduksi sebagai salah satu persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Sawahan, meskipun terdapat beberapa informasi terkait program tersebut yang kurang tersampaikan pada beberapa calon pengantin di Kecamatan Sawahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *MAṢLAHAḤ*

A. Analisis Terhadap Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi calon pengantin sebelum pernikahan sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam upaya membantu calon pengantin (suami/isteri) dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab. Program tersebut sangat penting untuk dilakukan, mengingat di zaman modern ini dengan maraknya pergaulan bebas, kehamilan remaja, aborsi tidak aman, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi menjadikan mudahnya tertular penyakit. Berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, KUA selaku lembaga yang berwenang memberikan suatu tindakan sebagai berikut

1. Memberi Dukungan terkait Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin

   Pernikahan merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian guna mewujudkan tujuan dari suatu pernikahan, dan pernikahan disyari'atkan dalam agama karena merupakan salah satu kunci untuk memelihara kemuliaan, keturunan serta ketentraman keluarga. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan yang menghasilkan keturunan, maka kebanggaan keluarga dapat diteruskan, anak-anak dan keturunannya yang dapat meneruskan estafet keluarga yang mana dapat menjaga kehormatan pada keluarganya masing-masing.

Kesehatan sangatlah jarang menjadi tolak ukur dalam pernikahan, faktanya seiring dengan perkembangan zaman, sejumlah penyakit dapat menular melalui apa saja, sehingga dengan adanya peraturan tersebut merupakan hal yang sangat penting yakni mengatur syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan. Khususnya bagi perempuan, perempuan sangat rentan dengan sejumlah penyakit dan virus khususnya mengenai kesehatan reproduksi.

Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi calon pengantin sesuai dengan Instruksi Walikota yang mana dilatar belakangi agar setiap calon pengantin dapat mengambil keputusan serta mendapatkan hak reproduksi secara bertanggungjawab. Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan bahwa adanya aturan tersebut sangatlah penting, pasalnya belum didapati aturan yang serupa di luar wilayah Kota Surabaya. Selanjutnya, aturan tersebut bernilai positif pula bagi calon pengantin yang belum menikah maupun yang sudah menikah dan akan menikah untuk kedua kalinya. Dengan adanya aturan tersebut dapat membendung tertularnya penyakit yang berbahaya serta menambah wawasan bagi calon pengantin agar dapat melangsungkan bahtera rumah tangga sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, adanya program tersebut banyak manfaat yang di dapat seperti menambah wawasan terhadap catin tentang pelayanan KB (Keluarga Berencana), persalinan secara aman dan mendapatkan pengetahuan terkait infeksi menular seksual, HIV/AIDS serta penanganannya. Kendala waktu sebenarnya bukanlah menjadi alasan utama untuk tidak mengikuti program tersebut karena dapat disiasati dengan mendaftarkannya lebih awal.

Bapak Thalhah menambahkan bahwa adanya instruksi dari walikota tersebut sangat penting dan harus di dukung karena merupakan salah satu *pilot project* wilayah Kota Surabaya yang mana tidak semua daerah memiliki perturan tersebut dan merupakan bagian dari prasyarat untuk mendapatkan N1-N4 di keluarahan setempat. Dengan adanya program tersebut memang terdapat sedikit kendala waktu karena, yakni pengurusan pendaftaran pernikahan sedikit lebih rumit dan lebih lama dari pada pengurusan diluar wilayah Kota Surabaya serta dari pihak Puskesmas harus mengumpulkan beberapa calon pengantin untuk mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi yang mana hanya dilaksanakan pada hari selasa dan sabtu.

2. Memberikan Sosialiasi terhadap Calon Pengantin

Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi calon pengantin banyak diremehkan oleh masyarakat. Dengan alasan kesehatan tidaklah penting sehingga dapat menyita tenaga dan waktu dalam pengurusan pendaftaran nikah. Namun sebagai warga Negara yang taat pada peraturan yang ada, lembaga KUA tidak segan bertindak tegas terhadap calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Walikota Surabaya.

Calon pengantin yang tidak melengkapi administrasi di KUA maka KUA memberikan pengertian terkait dengan aturan yang berlaku. Dalam hal Instruksi tersebut melibatkan beberapa instansi yakni Kelurahan, Kecamatan, Kantor Urusan Agama serta Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya, yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi adalah Puskesmas di seluruh Pemerintah Kota Surabaya. Instruksi tersebut faktanya tidak secara menyeluruh tersampaikan, oleh karena itu KUA Kecamatan Sawahan khususnya membantu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat setempat terkait peraturan tersebut.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi sangat penting untuk dilakukan. Namun, ketika penulis bertanya kepada beberapa calon pengantin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, jawaban mereka hampir sama yaitu tentang waktu pelaksanaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi yang mana menurut mereka menyita waktu karena tidak bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

Menurut penuturan Bapak Thalhah selaku kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, mengatakan bahwa dikeluarkannya Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin harus dilaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana mestinya tanpa terkecuali. Banyak calon pengantin yang tidak mengetahui dan mengerti kebiasaan calon pasangannya dan berujung pada pernikahan, padahal seiring dengan perkembangan zaman bisa saja sebelum kenal salah satu atau keduanya pernah mencoba/memakai narkoba, terdapat penyakit infeksi saluran reproduksi, bahkan memiliki riwayat infeksi menular seksual serta HIV/AIDS, dan yang saat ini banyak sekali hubungan seks bebas. Apabila didapati pada calon pengantin yang telah hamil maka pihak Puskesmas akan memantau secara khusus sampai proses kelahirannya. Jadi dengan dikeluarkannya instruksi tersebut dirasa sangat perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi. Keputusan akhir tetap dikembalikan lagi kepada setiap calon pengantin, apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak.

Data berkas pendaftar nikah yang ada di KUA wilayah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tahun 2018 tidak sepenuhnya tertib administrasi. Program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin belum tersampaikan dengan baik, sehingga pengajuan nikah tidak dapat diproses jika tidak melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan sebagai bukti ketegasan dari KUA dalam bertugas dan hal itu membuat semuanya lebih mentaati peraturan.

Program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi calon pengantin mendapat dukungan penuh dari KUA Sawahan, karena dengan dilaksanakannya program tersebut menimbulkan dampak positif bagi calon pengantin pada umumnya. Program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan reproduksi di KUA Sawahan dilaksanakan dengan keseluruhan, karena terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang yakni di wilayah Pakis terdapat lokalisasi X yang hingga kini masih beroperasi sehingga tidak menutup kemungkinan mudah tersebar Infeksi Menular Seksual (IMS) pada calon pengantin, wilayah Pakis Kecamatan Sawahan merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya terjangkit HIV/AIDS dengan peringkat No. 2 di Kota Surabaya, dan banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini dengan sebab hamil diluar nikah.

Tenaga medis pada Puskesmas Pakis memberi respon positif terhadap program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin, program tersebut merupakan sebuah tindak *preventif* guna mencegah timbulnya penyakit yang marak terjadi khususnya penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS) seperti HIV/AIDS. Apabila virus tersebut menyebar dan tidak segera ditangani maka akibat yang ditimbulkan fatal bahkan berujung pada kematian.

Calon pengantin di wilayah Kecamatan Sawahan berhubungan dengan program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi memiliki beragam respon. Adapun respon positif dikarenakan program tersebut membantu calon pengantin dalam mengambil keputusan serta mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab dan respon negatif dikarenakan waktu pelaksanaan yang kurang kondusif serta tidak tersampaikan secara menyeluruh perihal instruksi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis berkesimpulan bahwa, sebagai warga Negara yang taat hukum haruslah tetap memenuhi prosedur persyaratan administrasi nikah yang ada. Program tersebut sebagai langkah antisipasi tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit dan virus menular yang berbahaya di tengah masyarakat, serta membantu calon pengantin dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi yang bertanggungjawab.

B. Analisis *Maṣlahaḥ* Terhadap Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Islam merupakan agama yang sangat memerhatikan segala keadaan, memberikan suatu aturan yang tegas pada setiap peristiwa yang ada, serta bersifat fleksibel terhadap segala perilaku yang ditimbulkan oleh manusia. Di zaman yang semakin modern begitu banyak peristiwa yang mana secara eksplisit tidak terdapat pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga perlu adanya suatu ilmu yang menjadi dasar dalam suatu penetapan hukum.

Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak mengaturnya. Namun, tidak pula terdapat dalil-dalil yang membenarkan atau melarangnya. Sehingga diperlukan suatu penggalian hukum yang bertujuan agar lebih bisa menjawab tantangan zaman serta mempunyai andil yang sangat besar. Maka dari itu penggunaan teori ilmu fikih dirasa tepat untuk dijadikan pedoman sebagai sumber hukum dan metode dalam menjawab tantang zaman saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya dapat diajukan untuk memenuhi petunjuk agama, dan pernikahan disyaria'tkan dalam agama karena merupakan salah satu untuk memelihara kemuliaan, keturunan serta menjadi kunci ketentraman keluarga. Oleh sebab itu, adanya lembaga pernikahan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan.

Kantor Urusan Agama (KUA) selain sebagai kantor Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga sebagai badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), untuk tercapainya tujuan-tujuan menikah tidak di mungkinkan untuk menjelaskan, memberikan nasehat atau doktrin-doktrin kesehatan kepada calon pengantin terkait semua syarat-syarat termasuk surat keterasangan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi sebagai salah satu persyaratan administrasi pernikahan serta merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Adanya keharusan melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin sangat antusias. Melihat dari luasnya pergaulan masyarakat yang tidak terkontrol, perkawinan yang tidak diinginkan akibat *marriage by accident* sampai pada maraknya pernikahan dini menjadikan instruksi tersebut sebagai pedoman, agar setiap calon pengantin yang hendak menikah dapat mempersiapkan secara dini terkait kesehatannya, terlebih kesehatan reproduksi. Dapat diketahui kesehatan sangat jarang sekali menjadi tolak ukur dalam suatu pernikahan. Namun, jika dilihat pada zaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini dapat menjadi suatu keharusan mengingat kondisi saat ini yang memungkinkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisa' : 9)

Dalam firman Allah Swt QS al-Nisa ayat 34 dijelaskan pula

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ حَـٰفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ .... ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)....." (QS. An-Nisa : 39)

Kedua ayat tersebut dapat dipahami, *pertama*, agar dapat melahirkan keturunan yang sehat, maka syarat utama ia harus sehat juga. *Kedua*, ia perlu memiliki keimanan (ketaqwaan) yang cukup. Karena dengan demikian ia dapat menjaga kesehatan mentalitasnya dan tidak mudah terganggu oleh godaan-godaan lingkungannya. *Ketiga*, ia memiliki kejujuran untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya kepada suaminya. Termasuk di dalamnya, soal hubungan suami isteri, sehingga tidak akan terjadi eksploitasi dan pemerkosaan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, munculnya instruksi tersebut membuat calon pengantin saling memahami satu sama lain perihal menentukan jumlah anak, mengatur jarak kehamilan yang mana biasanya hal itu merupakan keputusan mutlak dari pada suami. Dengan adanya instruksi tersebut kedua calon pengantin dapat menerima pasangannya secara utuh, termasuk dari segi kesehatannya serta jika salah satu dari kedua calon pengantin diketahui mengidap suatu penyakit, maka melalui pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi mereka dapat mempersiapkan dan menjaga kesehatan. Adanya instruksi tersebut tidak membuat pernikahan tidak dapat dilangsungkan karena keputusan untuk melanjutkan pernikahan tetap ada pada calon pengantin. Sehingga dengan adanya instruksi ini dapat membantu calon pengantin untuk mengambil keputusan serta mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab. *Keempat*, suami juga perlu memahami secara lebih baik yang berkaitan dengan kerumahtanggan.[1]

Konsepsi *maslahah* mendeskripsikan bahwa, suatu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan atau menghindarkan kemudharatan.[2]

---

[1] Ahmad rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSM Damar Semarang, 2004), 59
[2] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewujudkan *maslahah*, al-Syatibi mensistemasi *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu membagi dengan urutan dan skala prioritas *maslahah* menjadi tiga peringkat, yaitu *maṣlahaḥ ḍarūriyyah, maṣlahaḥ ḥājiyyah* dan *maṣlahaḥ taḥsīniyyah*. Menurut Syatibi, yang dimaksud *maṣlahaḥ* adalah memelihara lima pokok, yaitu agama (*ḥifẓ dīn*), jiwa (*ḥifẓ nafs*), akal (*ḥifẓ 'aql*), keturunan (*ḥifẓ nasl*), dan harta (*ḥifẓ māl*).

Prinsip pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naṣ* atau ijma' yang termasuk dalam kategori *maṣlahaḥ mursalah*. Sebagaimana telah dijelaskan, salah satu tujuan dari pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi sendiri yaitu memelihara keturunan (*ḥifẓ nasl*), hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi salah satu tujuan syara', serta merupakan hal yang sesuai dengan ajaran Islam yakni untuk membendung tertularnya berbagai virus seperti HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan memberikan wawasan tentang kesehatan reproduksi kepada calon pengantin agar membantu mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam Islam adalah diperbolehkan (*mubah*). Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *ḥājiyyah*. Termasuk dalam kategori *maṣlahaḥ ḥājiyah*, karena di Kecamatan Sawahan terdapat lokalisasi X yang masih beroperasi sampai saat ini, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertularnya Infeksi Menular Seksual dan penyakit lainnya sangat rentan, di wilayah Kecamatan Sawahan khususnya Pakis, merupakan wilayah dengan peringkat No. 2 tingkat penderita HIV/AIDS se Kota Surabaya, dan tingginya angka perceraian di Kecamatan sawahan karena pernikahan dini yang disebabkan oleh *marriage by accident* (hamil di luar nikah).

Berdasarkan alasan tersebut, pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi berkaitan dengan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak yakni termasuk dalam kategori *maṣlahaḥ 'ammah*. Ketika Infeksi Menular Seksual (IMS) semakin banyak akibat pergaulan bebas, angka perceraian akibat hak reproduksi tidak bertanggungjawab, maka program tersebut diharapkan dapat membendung penularan penyakit guna mencegah yang tidak diinginkan sebelum maupun sesudah pernikahan. KUA Sawahan memberikan perhatian penuh pada tiap calon pengantin, agar melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi sesuai dengan Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017 dengan tertib.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam Islam adalah boleh (*mubah*), yang masuk dalam kategori *maṣlahaḥ mursalah*. Program ini merupakan salah satu bentuk usaha (*ikhtiar*) untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ nasl*) sehingga termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *ḥājiyyah* serta termasuk pada kategori *maṣlahah 'āmmah*. Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *ḍarūriyyah,* apabila di suatu daerah mayoritas masyarakatnya terjangkit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit yang menular sehingga menyebabkan bahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia, maka adanya pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bisa saja berubah menjadi wajib. Hal tersebut sesuai dengan teori *maṣlahaḥ* yakni upaya mewujudkan suatu kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi di KUA Sawahan tidak sesuai dengan Instruksi Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2017, dikarenakan program tersebut belum tersampaikan dengan baik dan diremehkan oleh beberapa calon pengantin, sehingga KUA sebagai lembaga yang berwenang bertindak tegas untuk tidak memproses pendaftaran pernikahan yang diajukan dan diarahkan untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Puskesmas setempat terlebih dahulu
2. Pemeriksaan kesehetan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin dihukumi boleh (*mubah*), dari segi eksistensi termasuk dalam kategori *maṣlahaḥ mursalah* serta bersifat *hājiyyah* dan termasuk kategori *maṣlahaḥ 'āmmah*, karena merupakan salah satu upaya untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ nasl*) yang selaras dengan tujuan syara', sesuai dengan ajaran Islam yakni untuk membendung adanya penularan penyakit yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bagi masyarakat dan menekan angka perceraian yang semakin meningkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin belum tersampaikan dengan baik dan diremehkan oleh beberapa calon pengantin sehingga pemerintah Walikota Surabaya hendaknya memperbanyak agenda sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui adanya program tersebut. Karena yang menjadi faktor utama dari masyarakat adalah kurang memahami adanya kewajiban untuk mengikuti program tersebut, serta menyayangkan waktu pelaksanaan yang menyita waktu.
2. Kementerian Agama selaku lembaga yang berwenang hendaknya memberlakukan peraturan kepada seluruh calon pengantin di Indonesia mengingat banyak sekali manfaat salah satunya mewujudkan regenerasi masa depan yang berkualitas dimasa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Akademia Pressindo, 2010.

Agus dan Aminah. *Wawancara*. Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

Ahmadi, Cholid Nurboko dan Abu. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Ahmad, A. Rahmat Rosyadidan. Rais *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalila Indonesia, 2006.

Ali, Zainudin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aprilia, Hana Ayu. "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Aprilia, Hana Ayu. "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto", Jurnal Hukum Keluarga Islam, No. 02, Vol. 07, Desember 2017.

Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Atoillah, Ibnu. "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Dalam Perspektif Hukum (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2011.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bakar, Sukawati Abu. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Dalam Tanya Jawab*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.

Bayu dan Rina. *Wawancara*. Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

Dimas dan Putri. *Wawancara*. Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Efendy, Achmad Ubaidillah. "Analisis Instruksi Bersama Kementerian Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Fitri. *Wawancara*. Puskesmas Pakis, 17 November 2018.

Gartaman. *Wawancara*. KUA Sawahan, 10 September 2018.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar,* juz XI. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Iraqi (al), Butsainah as-Sayyid. *Menyingkap Tabir Perceraian*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005.

Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang* Perkawinan. t.tp.: t.p., 2015.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kementerian Kesehatan RI. *Petunjuk Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih,* terj. Faiz el Muttaqin. Kuwait: Darul Qalam, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis, Namora Lumogga. *Psikologi Kespro "Wanita & Perkembangan Reproduksinya" ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologisnya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

Manan, Abdul *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Makruf, Amar. "Tes kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Kapal Kecaatan Rupat Kabupaten Bengkalis)". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Martanti, Parigi Padma dan Mulyono. *Risalah Nikah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Mutidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi).* Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Rambe, Khairul Mufti. "Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat", *Jurnal Syara*, No. 2, Vol. 7, Juli-Desember 2018.

Rahman, Khabibatur. "Analisis al-Maslahah al-Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Magersari Kota Mojokerto". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSM Damar Semarang, 2004.

SA, Romli. *Muqāranah Madhāhib Fi al-Uṣūl*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*. Malang: Intelegensia Media, 2015.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shan'ani (ash), Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Sleman, Zulkarnaen. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Subki (as), Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga.* Jakarta: Amzah, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 1999.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*: *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Thalhah. *Wawancara*. KUA Kecamatan Sawahan, 05 Desember 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Waliko. "Islam, Hak Dan Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, No. 2, Vol. 7, Juli-Desember, 2013.

Ya'kub, Hamzah. *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1995.

Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zein, Satria Effendi dan M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Purba, Monica. "Cek Kesehatan Sebelum Menikah," dalam http://pranikah.org/pranikah/cek-kesehatan-sebelum-menikah/.htm, diakses pada 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id